

**OTORITAS ADAT, AGAMA DAN HUKUM DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI
LOMBOK TENGAH: DINAMIKA PENERAPAN
KETENTUAN USIA MINIMUM DAN
ADMINISTRASI PERKAWINAN**



Oleh:

ARIF SUGITANATA
NIM. 22303012012

DISERTASI

**Disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
memperoleh gelar Doktor Ilmu Syari'ah**

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Sugitanata

NIM : 22303012012

Jenjang : S3 Doktor Ilmu Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique code 'CCC4FALX334427127' is printed at the bottom of the stamp.

Arif Sugitanata

NIM: 22303012012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : OTORITAS ADAT, AGAMA DAN HUKUM DALAM PRAKTIK
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI LOMBOK TENGAH: DINAMIKA
PENERAPAN KETENTUAN USIA MINIMUM DAN ADMINISTRASI
PERKAWINAN

Ditulis oleh : Dr. Arif Sugitanata, SH., MH.
NIM : 22303012012

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 14 Agustus 2025

a.n Rektor
Ketua Sidang,



Ali Sodikin
Prof. Dr. H. ALI SODIQIN, M.AG.
NIP. 197009121998031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

**BERITA ACARA DAFTAR HADIR TIM PENGUJI DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA (PROMOSI)**

Disertasi berjudul : OTORITAS AGAMA, ADAT DAN HUKUM DALAM PRAKTIK
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI LOMBOK TENGAH: DINAMIKA
PENERAPAN KETENTUAN USIA MINIMUM PERKAWINAN

Ditulis oleh : Arif Sugitanata, SH., M.H
NIM : 22303012012

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag

Sekretaris Sidang : Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

Anggota

1. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA
(Promotor 1/Penguji)
2. Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum
(Promotor 2/Penguji)
3. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW
(Penguji)
4. Prof. Dr. H. Fathurrohman, M.Si.
(Penguji)
5. Dr. Ahmad Bunyan Wabib, M.Ag., MA.
(Penguji)
6. Prof. Atun Wardatun, M.Ag., MA, Ph.D
(Penguji)

Ujian Terbuka diujikan pada:

1. Hari dan Tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025
2. Jam : 09.00 Wib s/d selesai
3. Hasil Ujian/Nilai : A / 96
4. Lama Studi : 2 Tahun 6 Bulan 14 Hari
5. IPK : 3,98
6. Predikat Kelulusan : Pujian (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan-

Yogyakarta, 14 Agustus 2025

a.n Rektor,

Ketua Sidang



Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag
NIP.197009121998031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

**YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM **UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 8 MEI 2025**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, **PROMOVENDUS ARIF SUGITANATA, SH.,M.H NOMOR INDUK MAHASISWA 22303012012, LAHIR DI LENDANG BESO 12 APRIL 1996.**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE LIMA BELAS (15) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH,FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 14 AGUSTUS 2025

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,



Almuf
Prof. Dr.H. ALI SODIQIN, M.AG.
NIP. 197009121998031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji
Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., P.hD.

()

Promotor/Penguji
Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**OTORITAS ADAT, AGAMA DAN HUKUM DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI LOMBOK
TENGAH: DINAMIKA PENERAPAN KETENTUAN USIA
MINIMUM DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN**

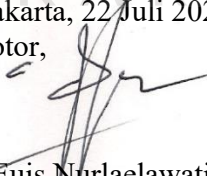
Yang ditulis oleh:

Nama	: Arif Sugitanata
NIM	: 22303012012
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 8 Mei 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2025
Promotor,


Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., P.hD.
NIP. 197007041996032002

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**OTORITAS ADAT, AGAMA DAN HUKUM DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI LOMBOK
TENGAH: DINAMIKA PENERAPAN KETENTUAN USIA
MINIMUM DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN**

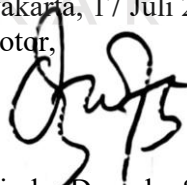
Yang ditulis oleh:

Nama	: Arif Sugitanata
NIM	: 22303012012
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 8 Mei 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2025
Promotor,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197901052005012003

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**OTORITAS ADAT, AGAMA DAN HUKUM DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI LOMBOK
TENGAH: DINAMIKA PENERAPAN KETENTUAN USIA
MINIMUM DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Arif Sugitanata
NIM	: 22303012012
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 8 Mei 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Penguji,



Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
NIP. 197105141998031004

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**OTORITAS ADAT, AGAMA DAN HUKUM DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI LOMBOK
TENGAH: DINAMIKA PENERAPAN KETENTUAN USIA
MINIMUM DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN**

Yang ditulis oleh:

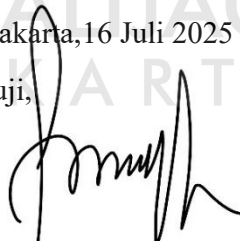
Nama	: Arif Sugitanata
NIM	: 22303012012
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 8 Mei 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Penguji,



Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 197608202005011005

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**OTORITAS ADAT, AGAMA DAN HUKUM DALAM
PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI LOMBOK
TENGAH: DINAMIKA PENERAPAN KETENTUAN USIA
MINIMUM DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Arif Sugitanata
NIM : 22303012012
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 8 Mei 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2025
Penguji,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 197503261998031002

ABSTRAK

Fenomena perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah menunjukkan adanya ketegangan antara aturan negara dan praktik perkawinan adat yang hidup dalam masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap alasan di balik keberlangsungan praktik perkawinan adat yang berbeda dengan ketentuan usia minimum dari negara, mengeksplorasi pengaruhnya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam kehidupan rumah tangga, serta menjelaskan sejauhmana peran otoritas adat dan agama membentuk pemahaman masyarakat terkait penerapan usia minimum perkawinan. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji respons otoritas hukum, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang ada di Lombok Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dalam kerangka penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitik-eksplanatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 38 informan, mencakup tokoh adat, tokoh agama, pasangan di bawah umur, orang tua pasangan di bawah umur, masyarakat setempat, pejabat KUA dan hakim Pengadilan Agama. Observasi langsung terhadap pelaksanaan perkawinan adat serta kajian dokumen hukum, seperti putusan Pengadilan Agama dan arsip KUA, dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan data primer untuk memperkuat dan memperdalam temuan lapangan. Analisis terhadap temuan lapangan dilakukan menggunakan teori konstruksi sosial dan teori transkrip tersembunyi untuk membedah hubungan dinamis antara hukum negara dan nilai-nilai lokal.

Penelitian ini menemukan bahwa, *pertama*, masyarakat Lombok Tengah melestarikan praktik perkawinan adat (*merarik*) karena meyakini kesiapan menikah ditunjukkan melalui keterampilan praktis seperti menenun, bertani atau menggembala yang mencerminkan kedewasaan bukan melalui usia biologis. *Kedua*, praktik perkawinan adat berpengaruh positif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga. Pembagian peran berbasis keterampilan tidak hanya menandai kesiapan menikah, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan tanggung jawab domestik. Prosesi perkawinan adat seperti *nyelabar*, *begawe* dan *nyongkolan* juga turut mempererat hubungan antarkeluarga serta

membentuk jaringan dukungan sosial yang menopang kohesi rumah tangga.

Ketiga, pemahaman masyarakat tentang usia minimum perkawinan dipengaruhi oleh tokoh adat dan tokoh agama. Tokoh adat menanamkan nilai kesiapan menikah berdasarkan keterampilan praktis sebagai simbol kedewasaan, sementara tokoh agama (*tuan guru*) memaknainya melalui status *baligh* dan memberikan legitimasi keagamaan pada praktik perkawinan adat yang menyebabkan perkawinan di bawah umur. Masyarakat pun tidak menolak hukum negara secara langsung, tetapi menyiasatinya melalui reproduksi nilai budaya sehari-hari, seperti praktik perkawinan di bawah tangan yang dilegitimasi oleh perkawinan adat sebagai wujud transkrip tersembunyi terhadap regulasi negara.

Keempat, merespons praktik perkawinan di bawah umur akibat perkawinan adat, KUA menolak pencatatan kehendak nikah pasangan yang belum mencapai usia minimum dan mengarahkan mereka mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Praya. Adapun Pengadilan Agama Praya memproses permohonan dispensasi kawin dan isbat nikah secara prosedural. Dispensasi kawin dikabulkan atas dasar menjaga kehormatan keluarga, kesiapan ekonomi, restu orang tua serta kekhawatiran akan terjadinya zina. Sebaliknya, permohonan ditolak karena ketidaksiapan fisik dan mental, risiko putus sekolah serta potensi pelanggaran hak anak. Isbat nikah juga diterima bagi pasangan yang menikah secara adat setelah keduanya memenuhi usia administratif. Temuan-temuan dalam penelitian ini mengarah pada poin penting yang menjadi kontribusi ilmiah penelitian, yakni pengungkapan cara masyarakat dan negara membentuk ruang kompromi melalui legitimasi kultural dan praktik administratif terhadap perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: *Perkawinan di Bawah Umur, Otoritas Agama dan Adat, Hukum dan Usia Minimum, Konstruksi Sosial dan Transkrip Tersembunyi, Lombok Tengah*

ABSTRACT

The phenomenon of underage marriage in Central Lombok reveals a tension between state regulations and the customary marriage practices embedded within the community. Arising from this issue, the present study aims to uncover the reasons behind the persistence of customary marriage practices that diverge from the state's minimum age requirements, explore their impact on the fulfilment of spousal rights and obligations in household life, and explain the extent to which traditional and religious authorities shape societal understandings regarding the application of the minimum age of marriage. This study also seeks to examine the responses of legal authorities, namely the Office of Religious Affairs (KUA) and the Religious Court, to the practice of underage marriage in Central Lombok.

This research adopts a socio-legal approach within a qualitative framework, employing descriptive, analytical, and explanatory methods. Data were collected through in-depth interviews with 38 informants, including traditional leaders, religious leaders, underage couples, the parents of underage couples, local community members, KUA officials, and judges from the Religious Court. Direct observation of customary marriage practices and an examination of legal documents, such as Religious Court rulings and KUA archives, were conducted as part of the primary data collection process to reinforce and deepen the field findings. The analysis of field data draws upon social construction theory and the theory of hidden transcripts to examine the dynamic interplay between state law and local values.

This study finds, *first*, that the people of Central Lombok preserve the practice of customary marriage (*merarik*) because they believe readiness for marriage is indicated by practical skills such as weaving, farming, or herding, which signify maturity, rather than by biological age. *Second*, the practice of customary marriage has a positive influence on the fulfilment of rights and obligations between spouses within the household. The division of roles based on skills not only signifies marital readiness but also strengthens economic independence and domestic responsibility. Customary marriage rituals such as *nyelabar*, *begawe*, and *nyongkolan* further reinforce inter-family bonds and establish social support networks that underpin household cohesion.

Third, public understanding of the minimum age for marriage is shaped by traditional and religious leaders. Traditional leaders instil values of marital readiness based on practical skills as a symbol of maturity, while religious leaders (*tuan guru*) interpret it through the attainment of *baligh* and provide religious legitimacy for customary marriage practices, thereby contributing to the occurrence of underage marriage. The community does not explicitly reject state law but circumvents it through the daily reproduction of cultural values, such as unregistered marriages legitimised through customary practices, which constitute a form of hidden transcript in response to state regulations.

Fourth, in response to underage marriages resulting from customary practices, the KUA refuses to register marriage intentions of couples who have not reached the minimum age and directs them to apply for a marriage dispensation through the Praya Religious Court. The Religious Court of Praya processes applications for both marriage dispensations and marriage validation (*isbat nikah*) in accordance with procedural requirements. Marriage dispensations are granted based on considerations such as preserving family honour, economic readiness, parental consent, and concerns over the risk of fornication. Conversely, applications are denied due to physical and mental unpreparedness, the risk of dropping out of school, and the potential violation of children's rights. *Isbat nikah* is also granted for couples who married under customary law after both parties have reached the administrative age. The findings of this study lead to a key point that constitutes its scholarly contribution, namely the revelation of how society and the state construct a space of compromise through cultural legitimacy and administrative practices in relation to underage marriage.

Keywords: *Underage Marriage, Religious and Customary Authority, Law and Minimum Age, Social Construction and Hidden Transcript, Central Lombok*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tansliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 januari 1988 dengan sedikit penyesuaian.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	ta'	T/t	Te
ث	tsa'	Š/s	tse (s titik di atas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	ha'	Ḥ/h	Ha (h dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh/kh	kha (gabungan k dengan h)
د	Dal	D/d	De
ذ	zal'	Ẓ/z	zal (z dengan titik di atas)
ر	ra'	R/r	Er

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ز	zai'	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ/ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ/ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha'	Ṭ/ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ/ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas,
غ	Gain	Gh	ge (gabungan g dan h)
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>
-----	---------	---------------

Ta’marbutah

2. Bila diamalkan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- 2 Bila ta’marbuthah hidup atau dengan harkat, fathah, kasah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

ـَ	Ditulis	I
ـِ	Ditulis	A
ـُ	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
---------------	---------	---

جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas' ā</i>
Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūdu

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt., Dzat Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan. Berkat pertolongan-Nya, disertasi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sang suri teladan sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir hayat.

Dengan penuh ketulusan dan kesadaran, peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan doa, bimbingan serta motivasi dalam perjalanan panjang yang penuh tantangan ini. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan serta penghargaan, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Masdi dan Ibu Hj. Mariyam yang tanpa lelah telah memberikan curahan kasih sayang, doa yang tak pernah terputus serta pengorbanan yang tiada tara. Doa dan harapan keduanya adalah lentera yang senantiasa menerangi jalan perjuangan ini dan semoga Allah Swt., membalas segala ketulusan dan kebajikannya dengan keberkahan yang berlipat ganda.

Ucapan terima kasih yang tulus dan penuh penghormatan juga peneliti sampaikan kepada Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., dan Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Promotor yang dengan penuh kesabaran, kelembutan dan kebijaksanaan telah membimbing, memberikan arahan serta menyemangati peneliti dalam menyusun disertasi ini. Keilmuan dan wawasan luas yang beliau miliki disertai dengan ketulusan dalam membimbing telah menjadi pilar utama dalam menyelesaikan disertasi ini. Tanpa arahan dan dukungan beliau

yang tanpa pamrih, penelitian ini tidak akan mencapai bentuknya yang sekarang. Kehangatan dalam memberikan motivasi, ketegasan dalam membangun pemikiran yang kritis serta kebijaksanaan dalam menyempurnakan analisis sungguh merupakan berkah yang luar biasa bagi peneliti. Semoga Allah Swt., membalas semua kebaikannya dengan keberkahan yang tiada batas.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, peneliti mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melalui kebijakan bijak dan dukungan berkelanjutan telah menghadirkan suasana akademik yang hangat, terbuka dan mendorong tumbuhnya semangat keilmuan sepanjang proses penulisan disertasi ini. Rasa syukur yang sama peneliti tujukan kepada Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan keteladanannya senantiasa memberikan ruang bagi para mahasiswa untuk berkembang, tidak hanya secara akademik tetapi juga secara pribadi. Tidak lupa peneliti menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Syari'ah dan Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Syari'ah atas segala dukungan, layanan akademik dan pendampingan administratif yang sangat membantu selama masa studi. Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam juga peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku Dosen Penasihat Akademik, atas ketulusannya dalam memberikan masukan yang sangat berarti selama proses penulisan disertasi ini.

Penghormatan yang setinggi-tingginya turut peneliti sampaikan kepada Dr. Muhrisun, BSW, M.Ag., MSW., Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dewan Penguji Disertasi yang dengan keluasan keilmuannya telah memberikan banyak wawasan, masukan yang membangun serta bimbingan yang sangat berharga dalam penyempurnaan penelitian ini. Masukan yang diberikan tidak hanya memperkaya substansi penelitian ini tetapi juga membuka cakrawala berpikir yang lebih luas

bagi peneliti. Dengan dedikasi dan kesungguhan yang luar biasa, beliau telah membantu peneliti dalam menyempurnakan setiap aspek dari disertasi ini. Semoga Allah Swt., membalas setiap ilmu dan kebijaksanaan yang beliau berikan dengan keberkahan yang melimpah.

Begitu pula kepada seluruh akademisi dan penulis terdahulu yang telah memberikan inspirasi melalui karya-karya mereka yang menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan disertasi ini, peneliti sampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Tidak lupa apresiasi tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada seluruh rekan-rekan sejawat yang telah membersamai proses akademik ini dengan semangat kolaboratif dan dukungan yang berarti, terutama kepada M. Sukaelan, Akmal Bashori, Rizal Al Hamid, Rezkia Zahara Lubis, Afthon Yazid, Ahmad Mustakim, Lusnia Kurnianti, Agung Wibowo dan Alfi Syahrin serta berbagai pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah berkontribusi dalam memberikan dukungan, bantuan dan motivasi dalam berbagai bentuk. Segala bentuk kebaikan yang telah diberikan sangat berarti dalam perjalanan ini dan hanya doa yang bisa terucap agar segala pengorbanan tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan keilmuan serta masyarakat luas. Tiada kata yang lebih tepat untuk mengungkapkan rasa syukur ini selain doa agar segala jerih payah dan kerja keras yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang tiada terhingga dari Allah Swt. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 30 Mei 2025
Peneliti



Arif Sugitanata,
NIM. 22303012012

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian dan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Yudisium	iv
Halaman Berita Acara.....	v
Halaman Pengesahan Promotor.....	vi
Halaman Nota Dinas	vii
Abstrak	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xvi
Kata Pengantar.....	xxi
Daftar Isi.....	xxiv
BAB I: Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	17
1. Teori Konstruksi Sosial	17
2. Teori Transkrip Tersembunyi.....	22
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II: Usia dan Administrasi Pencatatan Perkawinan di	
Indonesia: Aspek Hukum dan Dampak	39
A. Ketentuan Usia Minimum Perkawinan.....	40
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
.....	40
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan	
atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	42
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	49
4. Perjanjian Internasional	51

a. Konvensi Hak-Hak Anak (<i>Convention on the Rights of the Child</i>)	51
b. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)	56
B. Ketentuan Administrasi Pencatatan Perkawinan	58
1. Dasar Hukum	59
2. Prosedur Administrasi Pencatatan Perkawinan bagi Umat Islam.....	60
3. Prosedur Administrasi Pencatatan Perkawinan untuk non-Muslim.....	63
4. Prosedur Administrasi Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri	64
5. Prosedur Administrasi Pencatatan Perkawinan melalui Isbat Nikah.....	66
C. Dampak Perkawinan di Bawah Umur	70
1. Dampak Kesehatan	72
2. Dampak Pendidikan.....	74
3. Dampak Ekonomi	76
4. Dampak Sosial dan Psikologis.....	77
5. Dampak Hukum.....	79
BAB III: Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Masyarakat Lombok Tengah: Dinamika Penerapan Adat dan Ketentuan Negara.....	83
A. Potret Kabupaten Lombok Tengah	83
B. Merarik sebagai Praktik Perkawinan Adat	90
1. <i>Pade saling meleg</i>	97
2. <i>Midang</i>	97
3. <i>Pesopok janji</i>	98
4. <i>Bebait</i>	98
5. <i>Nyelabar</i>	99
6. <i>Membait bande</i>	99
7. <i>Bekawin</i>	100
8. <i>Ngantung aji krame</i>	100
9. <i>Begawe</i>	101

10. <i>Nyongkolan</i>	101
C. Pengetahuan Masyarakat terhadap Ketentuan Hukum Usia	
Minimum Perkawinan	104
1. Belum Mengetahui Adanya Ketentuan Usia Minimum	104
a. Kurangnya Akses Informasi Hukum Negara.....	105
b. Rendahnya Tingkat Pendidikan	107
c. Doktrin Budaya Lokal	112
2. Mengetahui Aturan Usia Minimum.....	117
D. Dinamika Penerapan Ketentuan Usia Minimum: Alasan	
Budaya dan Keterampilan Lokal dalam Praktik	
Perkawinan di Bawah Umur.....	122
1. Kuatnya Tradisi <i>Merarik</i>	123
2. Kuatnya Syarat Keterampilan.....	128
a. Keterampilan menenun bagi perempuan	129
b. Keterampilan menggembala atau bertani bagi laki-	
laki	134
BAB IV: Pengaruh Tradisi terhadap Praktik Pemenuhan Hak dan	
Kewajiban Pasangan di Masyarakat Lombok Tengah.....	138
A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan dalam	
Perkawinan	139
1. Meningkatkan Kemandirian dan Kontribusi Istri dalam	
Rumah Tangga.....	140
2. Mendorong Tanggung Jawab Suami sebagai Pencari	
Nafkah Utama	146
3. Mempererat Hubungan antara Keluarga Suami dan Istri	
.....	151
B. Antara Tradisi <i>Merarik</i> , Keterampilan dan Batas Usia	
Minimum Perkawinan	158
C. Kekuatan Tradisi dalam Membentuk Realitas Sosial.....	163
BAB V: Transkrip Tersembunyi dalam Pemahaman Masyarakat	
Lombok Tengah terkait Usia Perkawinan: Pengaruh Otoritas	
Adat dan Agama	175
A. Peran Tokoh Adat dalam Pelestarian Tradisi Perkawinan	
Adat	175

1. Melestarikan Tradisi	177
2. Mendidik Generasi Muda melalui Praktik <i>Merarik</i> dan Keterampilan Budaya	183
B. Peran <i>Tuan Guru</i> dalam Pembentukan Pemahaman Usia Minimum Perkawinan	190
1. Menafsirkan Nilai Agama tentang Kesiapan Menikah..	191
2. Memberikan Legitimasi Keagamaan terhadap Praktik Perkawinan Adat.....	196
C. Ekspresi Tersembunyi dalam Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Lombok Tengah	199
BAB VI: Respons Otoritas Hukum Negara terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Lombok Tengah: Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama.....	214
A. Respons Kantor Urusan Agama.....	216
1. Penolakan Pencatatan Kehendak Nikah	216
2. Pemberian Rekomendasi Permohonan Dispensasi Kawin.....	223
B. Respons Pengadilan Agama Praya: Dispensasi Kawin dan Isbat Nikah.....	228
1. Dispensasi Kawin	229
a. Pengabulan Permohonan.....	232
1) Akomodasi Tradisi Selarian (<i>Merarik</i>).....	233
2) Kekhawatiran akan Pelanggaran Norma Agama .	238
3) Persetujuan dari Kedua Belah Pihak dan Kesiapan Fisik serta Mental Mempelai.....	240
b. Penolakan Permohonan.....	242
1) Ketidaksiapan Fisik dan Mental Calon Mempelai	243
2) Perlindungan Kesehatan Fisik Calon Mempelai Perempuan	248
3) Menjaga Hak Pendidikan dan Kehidupan yang Layak bagi Anak.....	250
4) Mengedapankan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	252
2. Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur: Penerimaan Permohonan sebagai Mayoritas Putusan Hakim	254

BAB VII: Penutup	264
A. Kesimpulan	264
B. Saran	267

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai suatu ikatan hukum dan sosial melainkan juga merupakan fase krusial dalam siklus kehidupan manusia.¹ Sebagai institusi yang melekat dalam struktur masyarakat, perkawinan juga menandai peralihan penting dari masa remaja menuju tahap kedewasaan sekaligus membawa konsekuensi tanggung jawab baru yang menyangkut kehidupan berkeluarga secara menyeluruh.² Untuk melangsungkan perkawinan, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi, salah satunya adalah mencapai usia minimum yang ditetapkan dalam hukum negara, termasuk di Indonesia.³ Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.⁴ Dengan menetapkan batas usia tersebut, regulasi ini menunjukkan bahwa negara tidak menghendaki terjadinya perkawinan di bawah usia yang

¹ Usep Koswara dkk., “Hakikat Perkawinan dalam Filsafat Hukum Keluarga,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 250–61, doi:10.29300/qys.v8i2.12232.

² Adriaan Bedner dan Stijn Van Huis, “Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism,” *Utrecht Law Review* 6, no. 2 (2010): 175–91, doi:10.18352/ulr.130; Eva F Nisa, “The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia,” *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 291–309, doi:10.1017/jlr.2018.28.

³ Agus Purnomo dkk., “Dimensions of Maqasid Al-Shari’ah and Human Rights in the Constitutional Court’s Decision on Marriage Age Difference in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1397–1421, doi:10.22373/sjhk.v7i3.13283.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1” (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

ditentukan. Artinya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 juga mengandung tujuan preventif, yakni mencegah praktik perkawinan di bawah umur serta memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul sebagaimana dijelaskan oleh Sri Murni dalam tulisannya, risiko-risiko tersebut meliputi masalah kesehatan reproduksi, terputusnya akses pendidikan serta ketidaksiapan emosional dan mental dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.⁵

Namun data menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih berlangsung dalam angka yang cukup tinggi di berbagai wilayah di Indonesia, meskipun ketentuan hukum telah menetapkan batas usia minimum. Hal ini berdasarkan data temuan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi Provinsi nomor dua dengan tingkat perkawinan di bawah umur di Indonesia,⁶ di mana pada tahun 2020 mencapai persentase 16,61%. Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 16,59% dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 16,23% sebagaimana yang diungkapkan oleh Plh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan di DP3A2KB NTB, Siti Muzakarah. Sedangkan pada tahun 2023, data Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan angka perkawinan di bawah umur di NTB hingga 17,32%.⁷

⁵ Sri Murni, "The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 2019 as Effort to Child Protection" (International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), Atlantis Press, 2020), 222–30, doi:10.2991/aebmr.k.200513.047.

⁶ Ahmad Viqi, "Kasus Pernikahan Anak di NTB Tertinggi Kedua di Indonesia," *Detik.com*, 27 Januari 2023, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6538110/kasus-pernikahan-anak-di-ntb-tertinggi-kedua-di-indonesia>.

⁷ Buniamin Azmah, "Catatan di 2023, Kasus Pernikahan Usia Anak di NTB Naik Jadi 17.32 Persen," *Inside Lombok*, 10 Juni 2024, <https://insidelombok.id/daerah/catatan-di-2023-kasus-pernikahan-usia-anak-di-ntb-naik-jadi-17-32-persen/>.

Siti Muzakarah menjelaskan bahwa meskipun angka tersebut menunjukkan kenaikan, ia belum memperoleh data pasti mengenai jumlah individu yang terlibat karena persentase itu bergantung pada jumlah penduduk di NTB saat ini.⁸ Sementara data perkawinan di bawah umur pada tahun 2024 di NTB juga masih belum dihimpun sebagaimana dinyatakan oleh Kepala DP3A2KB NTB, Nunung Triningsih.⁹ Lebih spesifik pada tingkatan Kabupaten di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah menempati posisi pertama sebagai daerah yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur berdasarkan pernyataan dari Kepala Advokasi, Kampanye, Komunikasi dan Media Save the Children Indonesia, Troy Pantouw.¹⁰

Upaya telah dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026.¹¹ Regulasi tersebut diperkuat dengan penerapan sanksi dan

⁸ *Ibid.*

⁹ Nathea Citra, "Pemprov Klaim Pernikahan Dini di NTB Menurun," 2 November 2024, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7618979/pemprov-klaim-pernikahan-dini-di-ntb-menurun>.

¹⁰ Ahmad Viqi, "Kasus Perkawinan Anak bawah Umur di NTB Meningkat," *detikbali*, 27 Januari 2023, berita edisi, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6538110/kasus-pernikahan-anak-di-ntb-tertinggi-kedua-di-indonesia>.

¹¹ "Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perkawinan Anak," *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 2021, <https://jdih.ntbprov.go.id/content/perda-nomor-5-tahun-2021>; "Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026" (Database Peraturan BPK, 2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/279666/pegub-prov-nusa-tenggara-barat-no-34-tahun-2>.

pemberian penghargaan untuk mendorong kepatuhan, tetapi angka perkawinan di bawah umur tetap mengalami kenaikan dengan persentase 16,23% pada tahun 2022 menjadi 17,32% pada tahun 2023, menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik tersebut.¹²

Sebagai daerah dengan tingkat perkawinan di bawah umur tertinggi di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah masih memegang kuat tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah cara pandang terhadap kematangan menikah. Konsep kematangan untuk menikah di Masyarakat Lombok Tengah tidak hanya ditentukan oleh usia biologis, namun keterampilan tertentu juga berperan penting dalam menentukan kapan seseorang dianggap siap untuk menikah (*merarik*).¹³ Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kesiapan menikah tidak semata-mata didasarkan pada faktor usia. Sebaliknya hukum negara telah mengatur usia minimum perkawinan sebagai langkah perlindungan terhadap individu yang belum cukup matang secara fisik, mental dan sosial untuk menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁴

Tingginya angka perkawinan di bawah umur di atas juga menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks. Di satu sisi pemerintah telah menetapkan kebijakan yang tegas, termasuk Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2023, sebagai bagian dari upaya

¹² Buniamin Azmah, "Catatan di 2023, Kasus Pernikahan Usia Anak di NTB Naik Jadi 17.32 Persen."

¹³ Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Ahmad Muhasim, "Living Law and Women Empowerment: Weaving Skills as a Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 145–60, doi:10.14421/ahwal.2022.15108.

¹⁴ Retni Setiyawanti dan Anggar Putra, "The Psychological Impact of Early Marriage on Family Harmonization," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 1 (2025): 59–68, doi:10.33648/ijoaser.v8i1.764.

menekan angka perkawinan di bawah umur.¹⁵ Pada sisi yang lain, angka perkawinan di bawah umur di Nusa Tenggara Barat justru masih tinggi dan bahkan mengalami peningkatan pada tahun 2023,¹⁶ khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.¹⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa faktor sosial dan budaya masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan pola perkawinan di daerah tersebut, sehingga fenomena yang telah diuraikan menimbulkan pertanyaan penting mengenai alasan masyarakat Lombok Tengah masih memberlakukan praktik perkawinan adat yang berbeda dari ketentuan usia minimum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Untuk memahami implikasi lebih jauh dari keberlanjutan praktik perkawinan adat dalam kehidupan berkeluarga, muncul pula pertanyaan lanjutan tentang apakah praktik tersebut berpengaruh pada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam kehidupan perkawinan? Sebab perkawinan bukan sekadar seremoni atau peristiwa sosial yang berhenti pada *ijab* dan *qabul*. Ia menandai dimulainya hubungan jangka panjang yang melibatkan berbagai dimensi tanggung jawab, mulai dari emosional hingga legal.¹⁸ Dalam kerangka ini kesadaran akan hak dan kewajiban bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan.

¹⁵ “Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perkawinan Anak”; “Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026.”

¹⁶ Buniamin Azmah, “Catatan di 2023, Kasus Pernikahan Usia Anak di NTB Naik Jadi 17.32 Persen.”

¹⁷ Ahmad Viqi, “Kasus Perkawinan Anak bawah Umur di NTB Meningkat.”

¹⁸ S Samsidar dan M Marilang, “Hukum Islam dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah Sosial Budaya dan Implikasinya,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 62–80, doi:10.30863/ekspose.v24i1.9517.

Guna menelusuri akar keberlangsungan praktik perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah, perhatian selanjutnya diarahkan pada peran otoritas di baliknya, khususnya tokoh adat dan agama yang masih memiliki pengaruh simbolik dan moral yang kuat dalam masyarakat.¹⁹ Pandangan mereka juga masih menjadi rujukan masyarakat Lombok Tengah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam urusan perkawinan.²⁰ Namun sejauhmana mereka berperan secara nyata dalam mempengaruhi cara masyarakat Lombok Tengah memahami aturan usia minimum perkawinan yang ditetapkan negara menjadi persoalan penting dan perlu dikaji secara mendalam. Apakah mereka menjadi jembatan antara hukum negara atau justru berkontribusi pada penguatan normal lokal yang berbeda arah?

Di tengah pertanyaan atas peran otoritas adat dan agama tersebut, keberadaan otoritas hukum negara juga memegang peranan penting dalam dinamika praktik perkawinan di Lombok Tengah. Negara melalui institusi resminya seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi secara administratif tetapi juga bertindak sebagai garda depan dalam menegakkan aturan hukum,²¹ khususnya terkait batas usia

¹⁹ Moh Muhtador, Muhammad Said, dan Atika Ulfia Adlina, "Religion and Authority: The Role of Tuan Guru in Shaping the Islamic Discourse of Sasak Community in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia.," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 31, no. 1 (2023): 25–42, doi:10.21580/ws.31.1.12725; Sugitanata, Aminah, dan Muhasim, "Living Law and Women Empowerment: Weaving Skills as a Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara."

²⁰ Baca: Oktaviani dan Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah pada Masyarakat Adat Sasak Sade," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–72, doi:10.14421/ahwal.2019.12204; Arif Sugitanata, "Larangan Adat Nyongkolan dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso pada Masa Pandemi Covid-19," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 68–78, doi:10.14421/ahwal.2020.13107.

²¹ Bunyamin Bunyamin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 138–49, doi:10.52802/wst.v5i2.10; Yusuf

minimum perkawinan. Akan tetapi tingginya angka perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah justru menimbulkan tanda tanya terhadap efektivitas dan posisi tawar institusi-institusi tersebut dalam menghadapi kekuatan budaya di masyarakat. Apakah mereka menjalankan peran secara tegas ataukah justru melakukan kompromi melalui mekanisme dispensasi, pembiaran atau bentuk-bentuk toleransi lainnya? Di titik ini, penting untuk mempertanyakan bagaimana otoritas hukum negara, khususnya KUA dan Pengadilan Agama, merespons praktik perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah. Dalam konteks ini, keterkaitan antara peran institusi negara dan realitas sosial yang membentuk praktik perkawinan menjadi titik pijak penting untuk menelusuri akar persoalan yang lebih luas.

Berangkat dari realitas yang ada, fenomena perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah merefleksikan kompleksitas relasi antara norma hukum negara dan praktik sosial-budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Belum sejalanannya ketentuan hukum mengenai batas usia minimum perkawinan dengan realitas di lapangan juga tidak hanya menimbulkan keraguan terhadap efektivitas regulasi yang berlaku, tetapi mengungkap perlunya penelitian mendalam atas peran aktor-aktor dan nilai-nilai yang berkelindan dalam praktik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan serangkaian ulasan pada latar belakang masalah di atas terkait dengan fenomena yang terjadi, penelitian ini berusaha menjawab empat pertanyaan yang saling berkaitan, yaitu:

1. Mengapa masyarakat Lombok Tengah masih memberlakukan praktik perkawinan adat yang berbeda

Wibisono, "Revitalisasi Peran Strategis Penghulu dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14, no. 2 (2020): 192–205, doi:10.56997/almabsut.v14i2.450.

dari ketentuan usia minimum perkawinan yang berlaku di Indonesia?

2. Apakah praktik perkawinan adat berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan pada masyarakat Lombok Tengah?
3. Sejauhmana otoritas adat dan agama berpengaruh pada pemahaman masyarakat Lombok Tengah terkait penerapan usia minimum perkawinan?
4. Bagaimana otoritas hukum negara, KUA dan Pengadilan Agama, merespons praktik perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Aspek penting dalam suatu penelitian adalah menguraikan dan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan yang melatarbelakangi masyarakat Lombok Tengah dalam memberlakukan praktik perkawinan adat yang berbeda dari ketentuan usia minimum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pengaruh praktik perkawinan adat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam kehidupan perkawinan masyarakat Lombok Tengah. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauhmana otoritas adat dan agama berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terkait penerapan usia minimum perkawinan. Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk menjelaskan respons otoritas hukum negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di Lombok Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Aspek penting lainnya dari penelitian yang tidak boleh diabaikan adalah kegunaannya. Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan penting, baik dalam konteks akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang dinamika perkawinan adat di Lombok Tengah dan melihat bagaimana peran tokoh adat dan tokoh agama atau *tuan guru* terhadap pemahaman masyarakat terkait ketentuan hukum, khususnya usia minimum perkawinan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi lebih lanjut mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks perkawinan di Indonesia.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerapan ketentuan usia minimum perkawinan di Lombok Tengah dan daerah lainnya yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini juga dapat membantu otoritas hukum seperti KUA dan Pengadilan Agama dalam memahami lebih baik fenomena perkawinan di bawah umur dan meresponsnya dengan kebijakan yang lebih tepat dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. Penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tokoh adat dan tokoh agama atau *tuan guru* dalam upaya mereka mendukung harmonisasi antara adat dan hukum negara dalam praktik perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Penelaahan kajian literatur yang berkaitan dengan suku Sasak di Lombok Tengah dan usia minimum perkawinan telah dilakukan, baik yang menggunakan kajian kepustakaan maupun lapangan. Adapun kajian pustaka yang membahas Lombok Tengah

sebagai lokasi penelitian dan berhubungan dengan perkawinan telah dilakukan seperti penelitian yang menjelaskan bahwa dalam perkawinan Sasak di Lombok Tengah, masih diselimuti dengan prosesi-prosesi yang kental akan pemujaan terhadap nenek moyang atau leluhur yang menjadi warisan dan tidak boleh dilupakan. Peninggalan leluhur tersebut berperan besar dalam rangkaian prosesi perkawinan hingga selesai.²²

Pada prosesi perkawinan atau yang dalam istilah sasak juga dikenal dengan *merarik*, merupakan suatu praktik yang masih diberlakukan dan diiringi dengan berbagai tradisi lainnya,²³ seperti tradisi *midang*,²⁴ *ngorek*,²⁵ *begawe*,²⁶ *aji kerame*,²⁷ *nyongkolan*²⁸

²² M. Yakub Hamsun dan Akhirul Aminulloh, "Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah dalam Perspektif Komunikasi Budaya," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 3 (2017): 88–96, doi:10.33366/jisip.v6i3.1465.

²³ Erwinsya Erwinsya, Eko Handoyo, dan Thriwaty Aرسال, "Merariq Tradition of Sasak Tribe in Social Construction and National Law," *JESS (Journal of Educational Social Studies)* 9, no. 1 (2020): 48–55, <https://journal.unnes.ac.id/sju/jess/article/view/43255>.

²⁴ Muhamad Alfin Tarmizi dan Ibrahim Ali, "Value Education dalam Tradisi Midang di Masyarakat Sasak," vol. 2, 2023, 1200–1203, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/15323>.

²⁵ Jamaludin Jamaludin dan Arif Sugitanata, "Tradisi Ngorek pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu," *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2020): 319–48, doi:10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348.

²⁶ Abdul Rahim, "Commodification Practices in the Begawe Sasak's Lombok Tradition," *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 29, no. 1 (2021): 179–98, doi:10.19105/karsa.v29i1.4455.

²⁷ Lalu Alfian Zakaria, "Tradisi Sorong Serah Aji Krama: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'h* 10, no. 2 (2018): 103–9, doi:10.18860/j-fsh.v10i2.6724.

²⁸ Muh Rizwan Azzahidi, "Pendekatan 'Urf dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan pada Suku Sasak dalam Studi Islam)," *Manazhim* 4, no. 2 (2022): 517–31, doi:10.36088/manazhim.v4i2.1685.

hingga *mendakin*.²⁹ Praktik *merarik* di Masyarakat Sasak dalam hal ini ternyata keberlangsungannya dapat menghadirkan konflik yang memang telah diketahui sendiri oleh masyarakat Sasak dan para tokoh juga belum memberikan pengaruh dalam meminimalisir konflik tersebut sebagai upaya reinterpretasi adat perkawinan masyarakat sasak.³⁰ Prosesi perkawinan suku Sasak di Lombok Tengah juga diwarnai dengan beberapa benda yang menjadi simbol dari ritual perkawinan suku sasak, seperti keris, benang rajut, uang bolong, *sapuq* (ikat kepala) dan lainnya. Benda-benda tersebut memiliki makna sebagai bukti dari pengalihan tanggung jawab wali perempuan atau orang tua mempelai perempuan kepada suaminya.³¹

Penelitian berikutnya terkait usia minimum perkawinan, ditemukan bahwa hasil penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada pembahasan dari sisi normatif, sosiologi hukum, psikologis hingga antropologis, seperti penjelasan tentang pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai batas usia nikah yang kemudian diimplementasikan terhadap studi kasus di Kampung Nelayan Desa Saletreng Situbondo, dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur

²⁹ Haswatun Hasanah, "Makna Simbolik Tradisi 'Mendakin' pada Prosesi Nyongkolan dalam Perkawinan Adat Bangsawan Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah" (Skripsi, UIN Mataram, 2020), 33, <https://etheses.uinmataram.ac.id/607/>.

³⁰ Fatma Amilia, Zusiana Elly T, dan Samsudin, "Reinterpretasi Tradisi Merariq sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB," *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 6, no. 2 (2017): 167–84, doi:10.20414/schemata.v6i2.843.

³¹ Syamsurrijal, "Makna Simbol dalam Ritual Perkawinan Suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat," *Humanitatis: Journal on Language and Literature* 4, no. 1 (2017): 53–73, <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/humanitatis/article/view/570>.

didasarkan atas alasan ekonomi.³² Perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemudian dianalisis melalui berbagai perspektif hukum, termasuk *sadd al-dzari'ah*, *masalah mursalah* dan hukum progresif. Dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan sebagai tindakan preventif untuk menghindari dampak negatif perkawinan di bawah umur, seperti perceraian dan ketimpangan gender.³³ Sementara dari perspektif *masalah mursalah* menekankan bahwa perubahan tersebut mendukung perlindungan keturunan, jiwa, akal dan ekonomi keluarga, sejalan dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.³⁴ Dalam kajian hukum progresif, perubahan tersebut mencerminkan sifat hukum yang dinamis dan dapat diperbaiki sesuai dengan perkembangan sosial demi kesejahteraan masyarakat.³⁵ Terdapat juga penjabaran batas usia dewasa yang baik dilakukan dalam melangsungkan perkawinan dengan mengkomparasikan UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta KUHPerdata.³⁶

³² Musdhalifah, "Age Limits for Marriage In Classic And Contemporary Ulum Views; Analyst Study of Underage Marriage Practices in the Fisherman's Village of Saletreng Village, Situbondo Regency," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 406–21, doi:10.31538/adlh.v7i2.2907.

³³ Taufiq Hidayat, "Tinjauan Saad al-Dzari'ah terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 56–67, doi:10.22373/ujhk.v5i1.12271.

³⁴ Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *NUANSA: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 190–99, doi:10.29300/njsik.v13i2.3946.

³⁵ Muhammad Jazil Rifqi, "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Progresif," *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 285–306, doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4.

³⁶ Amelia Khairunisa dan Atik Winanti, "Batas Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan: Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal*

Analisis lainnya mengenai batas usia ideal untuk menikah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 didasarkan pada argumen bahwa batas usia yang diberlakukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari sisi psikologi masih belum mencerminkan kedewasaan yang matang. Argumentasi ini berangkat dari pandangan bahwa individu yang melakukan perkawinan di bawah umur cenderung masih labil dan belum sepenuhnya mampu mengemban tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam perkawinan.³⁷

Perbandingan batas usia perkawinan antara Indonesia dan Malaysia secara lebih luas juga menunjukkan perbedaan pendekatan hukum yang mendasar. Di Malaysia, Undang-Undang Perkawinan mengakui sahnyanya pernikahan berdasarkan hukum *syarak*, tetapi perkawinan di bawah umur tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah dianggap tidak sah menurut hukum negara, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004.³⁸ Sementara di Indonesia, pembatasan usia minimum perkawinan mengalami perubahan dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, menghapus ketentuan sebelumnya yang membedakan usia minimal antara keduanya. Dari perspektif hukum Islam, tidak ada batasan usia yang jelas untuk menikah, tetapi aspek *baligh* menjadi

Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8, no. 4 (2021): 774–84, doi:10.31604/justitia.v8i4.774-784.

³⁷ Yukhanid Abadiyah, Mohammad Noviani Ardi, dan Tali Tulab, “Usia Dewasa dalam Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 377–90, doi:10.30868/am.v8i02.793.

³⁸ Edi Yuhemansyah dan Mohd Hakim Bin Mohd Akhir, “Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 485–501, doi:10.22373/sjkh.v2i2.4749.

pertimbangan utama.³⁹ Pendekatan ini kemudian diselaraskan dengan metode *maslahah mursalah* dalam hukum Islam yang menekankan bahwa penetapan batas usia harus berorientasi pada kemaslahatan individu dan masyarakat.⁴⁰

Penelitian lainnya telah dilakukan dengan pendekatan antropologis, seperti penelitian yang menjelaskan nilai budaya di Masyarakat Batak Toba, yaitu *hamoraoan*, *hagabeon* dan *hasangapon* yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku perkawinan mereka, terutama terkait dengan batasan usia perkawinan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Masyarakat Batak Toba umumnya mengikuti norma hukum ini dengan menikah pada usia yang lebih matang, biasanya di atas 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, menunjukkan kepatuhan terhadap batas usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Negara.⁴¹

Terdapat juga tradisi perkawinan di bawah umur dalam suatu komunitas yang seringkali berasal dari adat, kepercayaan dan mitos dengan menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari struktur sosial dan interaksi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kekerabatan. Perempuan dalam hal ini sering dilihat sebagai pihak yang lebih rendah sehingga menyebabkan banyak gadis muda menjadi korban dari norma-norma tradisional yang kuat. Situasi ini semakin diperparah

³⁹ Zulfahmi, "Usia Nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *At-Tabyyun: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2021): 33–48, doi:10.47766/atjis.v3i1.1751.

⁴⁰ Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 17, no. 1 (2021): 1–15, doi:10.33477/thk.v17i1.2019.

⁴¹ Zulfadli Barus, "Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba terkait dengan Batas Usia Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 137–46, doi:10.20961/yustisia.v3i2.11110.

dengan pemahaman agama yang tidak kontekstual, khususnya interpretasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perkawinan yang seringkali disalahartikan, sehingga orang masih mengutamakan pandangan agama yang kurang dipahami dengan benar daripada mengikuti hukum formal yang berlaku.⁴²

Ditemukan juga secara lebih spesifik hasil penelitian dari Murdan yang secara umum menjelaskan pluralisme perkawinan yang ada di masyarakat muslim Sasak di Lombok, NTB. Meskipun tidak secara mendetail menjabarkan tentang usia minimum perkawinan, namun pada bab 4,⁴³ Murdan menyinggung tentang batasan dari usia perkawinan masyarakat Sasak yang belum ditentukan dengan mengutip argumen yang sama dari Taufiqurrohman Syahuri.⁴⁴ Miftahur Ridho kemudian dalam penelitiannya menegaskan bahwa dalam masyarakat Sasak, konsep kedewasaan lebih banyak ditentukan oleh status pernikahan dibandingkan dengan batas usia tertentu. Ridho mengidentifikasi tiga kategori perkembangan sosial dalam masyarakat Sasak, yaitu *bebeaq* (anak kecil), *kanak* (anak yang mulai memahami norma sosial) dan *terune/dedare* (remaja yang dianggap siap menikah). Transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa menurut Ridho ditandai oleh praktik perkawinan (*merarik*) bukan oleh usia atau kesiapan emosional.⁴⁵

⁴² Abdurrahman Hakim, "Tinjauan Antropologi Hukum dan Maqashid Al-Syariah tentang Perkawinan Usia Dini," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 283–302, doi:10.24239/blc.v14i2.570.

⁴³ Murdan, "Pluralisme Hukum di Indonesia: Interlegality dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 195.

⁴⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2016), 65.

⁴⁵ Miftahur Ridho, "Konstruksi Sosial Masa Kanak-Kanak dan Implikasinya terhadap Praktik Pengasuhan Anak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok—

Beragam hasil penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai praktik perkawinan dalam masyarakat Sasak di Lombok Tengah sebagian besar berfokus pada aspek prosesi budaya, simbolisme adat serta menggunakan pendekatan normatif, sosiologi hukum, psikologis hingga antropologis terhadap usia perkawinan sebagaimana di atur dalam hukum Islam dan perundang-undangan nasional. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami nilai-nilai tradisional yang menyertai praktik adat di Lombok Tengah serta upaya negara dalam meregulasi usia minimum perkawinan. Namun demikian kajian-kajian yang telah ada cenderung belum menyentuh secara mendalam interaksi antara faktor sosial-budaya, otoritas adat dan keagamaan serta respons kelembagaan negara atau otoritas hukum terkait dengan fenomena praktik perkawinan di bawah umur.

Oleh karena itu di sinilah letak celah penting yang coba diisi atau dilengkapi dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini berangkat dari pertanyaan tentang mengapa masyarakat Lombok Tengah masih memberlakukan praktik perkawinan adat yang berbeda dari ketentuan usia minimum perkawinan yang berlaku di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk memahami rasionalitas sosial dan kultural di balik keberlanjutan praktik tersebut. Kedua, penelitian ini juga mempertanyakan apakah praktik perkawinan adat berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan pada masyarakat Lombok Tengah? Fokus ini membuka ruang untuk menganalisis dampak sosial yang timbul dari praktik tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, penelitian ini menyoroti sejauhmana otoritas adat dan agama berpengaruh pada pemahaman masyarakat Lombok Tengah terkait penerapan usia minimum perkawinan? Melalui pertanyaan ketiga ini, peneliti mengkaji bagaimana narasi otoritas adat dan agama

Indonesia” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 132–36, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17399/>.

turut membentuk persepsi dan praktik hukum di tingkat akar rumput. Terakhir, penelitian ini juga mengajukan pertanyaan tentang bagaimana otoritas hukum negara, KUA dan Pengadilan Agama, merespons praktik perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah? Hal ini memungkinkan eksplorasi secara mendalam terhadap dinamika kelembagaan negara dalam menegakkan regulasi di tengah keberlangsungan nilai-nilai lokal. Dengan merespons keempat pertanyaan ini secara terpadu, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga menunjukkan kompleksitas interaksi antara hukum negara, adat dan agama dalam konteks sosial yang mempengaruhi praktik perkawinan di Lombok Tengah.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini mendasarkan argumentasi penjelasan dari pemikiran yang telah dibangun sebagai kerangka teoretik, yaitu menggunakan teori konstruksi sosial dan teori transkrip tersembunyi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial adalah kerangka kerja teoritis yang digunakan dalam bidang sosiologi dan ilmu sosial lainnya.⁴⁶ Teori ini menyatakan bahwa makna sosial, norma, nilai dan realitas sosial tidak bersifat inheren atau universal melainkan dibentuk dan diciptakan oleh manusia melalui proses interaksi sosial dan bahasa.⁴⁷ Konsep ini menunjukkan bahwa penentuan standar dan norma

⁴⁶ Uwe Flick, "Social Representations and the Social Construction of Everyday Knowledge: Theoretical and Methodological Queries," *Social Science Information* 33, no. 2 (1 Juni 1994): 179–97, doi:10.1177/053901894033002003.

⁴⁷ Ferry Adhi Dharma, "The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1–9, doi:10.21070/kanal.v6i2.10.

masyarakat yang biasanya disebut sebagai “benar” atau “normal” muncul melalui mekanisme sosial yang rumit, mencakup interpretasi kolektif, pengaruh budaya dan evolusi dinamis dari ekspektasi masyarakat.⁴⁸ Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyebaran, pengembangan dan kemajuan gagasan ini antara lain Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckmann.⁴⁹ Dalam publikasi penting mereka yang berjudul “*The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*”, kedua penulis tersebut merumuskan prinsip-prinsip dasar dari teori konstruksi sosial.⁵⁰

Berger⁵¹ dan Luckmann⁵² dalam teori konstruksi sosialnya menyatakan bahwa masyarakat menciptakan dan

⁴⁸ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Penguin Books, 1966), 194.

⁴⁹ *Ibid.*, 11–205.

⁵⁰ *Ibid.*, 149–83.

⁵¹ Peter Ludwig Berger merupakan ilmuwan sosiologi di Amerika Serikat yang lahir di Wina, Austria pada 17 Maret 1929 dari keluarga Yahudi yang kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat dan memeluk Kekristenan. Ia menempuh pendidikan teologi di Lutheran Theological Seminary dan meraih gelar doktor dalam sosiologi dari The New School for Social Research dengan pengaruh kuat dari Max Weber, Alfred Schutz dan Karl Mannheim. Baca: Sukidin dan Pudjo Suharso, *Pemikiran Sosiologi Kontemporer* (Jember: Jember University Press, 2015), 9-11.

⁵² Thomas Luckmann lahir di Freiwaldau, Cekoslowakia pada 14 Oktober 1927 dari keluarga berlatar Katolik dan Yahudi, belajar filsafat di Wina dan Paris sebelum melanjutkan pendidikan doctoral di The New School, di mana ia mulai berkolaborasi dengan Berger. Berbeda dari Berger yang banyak berkiprah di Boston University dan menjadi figur publik dalam studi sosiologi agama dan modernitas, Luckmann mengembangkan karier akademik utamanya di Jerman, khususnya di Universitas Konstanz dan dikenal luas berkat kontribusinya dalam sosiologi pengetahuan serta komunikasi dengan pengaruh mendalam dari Alfred Schutz dan tradisi fenomenologi. Baca: Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial:

mempraktikkan realitas melalui tiga proses utama yaitu, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses di mana individu mengekspresikan ide, gagasan atau tindakan ke dalam dunia sosial yang menciptakan realitas sehingga dapat diamati. Objektivasi terjadi ketika hasil eksternalisasi tersebut menjadi sesuatu yang dianggap nyata, tetap dan memiliki eksistensi independen dari individu, misalnya norma, tradisi atau institusi sosial. Terakhir, internalisasi adalah proses di mana individu menyerap realitas yang telah diobjektifikasi itu ke dalam kesadaran mereka, menjadikannya bagian dari cara mereka memahami dunia. Proses ini menunjukkan bahwa realitas sosial bersifat dinamis dan diciptakan melalui interaksi manusia yang terus-menerus.⁵³

Meskipun teori konstruksi sosial telah menjadi pijakan penting dalam menjelaskan bagaimana realitas sosial terbentuk, teori ini tidak luput dari perdebatan ilmiah. Salah satunya datang dari kalangan realis sosial dan ilmuwan yang berakar pada teori positivistik dengan menganggap bahwa teori ini cenderung mengaburkan batas antara fakta objektif dan konstruksi sosial. Mereka menyatakan bahwa tidak semua aspek realitas bisa sepenuhnya dianggap sebagai hasil konstruksi manusia. Misalnya struktur biologis, hukum alam atau kebutuhan dasar manusia sering kali tetap eksis terlepas dari bagaimana masyarakat menafsirkan atau mengkonstruksinya.⁵⁴ Hal ini menegaskan bahwa teori

Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial,” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1–9, doi:10.21070/kanal.v6i2.101.

⁵³ Berger dan Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

⁵⁴ Lihat Martyn Hammersley, *What's Wrong with Ethnography? Methodological Explorations* (London: Routledge, 1992), 57–63 untuk kritik terhadap konstruktivisme sosial yang dianggap mengaburkan batas antara fakta

konstruktivis terlalu menekankan pada relativisme dan bisa berpotensi mengabaikan kenyataan objektif yang bersifat universal.

Para akademisi seperti Ian Hacking dan Margaret S. Archer juga memberikan catatan kritis terhadap teori Berger dan Luckmann. Ian Hacking dalam kerangka berpikirnya tentang “*looping effect*”, mengkritisi bahwa tidak semua kategori sosial yang dikonstruksikan akan tetap stabil atau berulang secara konsisten. Ia menyoroti bagaimana identitas sosial dan perilaku masyarakat bisa berubah ketika suatu kategori sosial diketahui oleh subjeknya yang pada gilirannya mengubah bagaimana mereka bertindak dan dipersepsikan.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial bukanlah suatu proses linier atau tetap melainkan dinamis dan kadang tidak dapat diprediksi. Sementara Archer melalui teori realisme kritis menolak pandangan bahwa agen sosial sepenuhnya terbentuk oleh struktur sosial yang mereka internalisasi. Ia menekankan pentingnya refleksi kritis individu dan agensi personal dalam membentuk struktur sehingga hubungan antara individu dan

sosial dan fakta objektif; John R. Searle, *The Construction of Social Reality* (New York: Free Press, 1995), 25–30 yang membedakan antara *brute facts* dan *institutional facts* dan menegaskan bahwa realitas biologis tidak dikonstruksi secara sosial; Lihat juga Roy Bhaskar, *A Realist Theory of Science* (London: Verso, 1978), 13–22; Dave Elder-Vass, *The Reality of Social Construction* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 4–7 yang menawarkan pendekatan konstruksionisme yang berpijak pada realisme sosial.

⁵⁵ Hacking memperkenalkan konsep *looping effect* untuk menjelaskan bagaimana kategori sosial dapat berubah ketika individu yang termasuk dalam kategori tersebut menyadari dan merespons label yang diberikan sehingga mempengaruhi kembali cara masyarakat memahami kategori itu. Baca: Ian Hacking, *The Social Construction of What?* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 99–105.

struktur tidak hanya satu arah seperti yang terkesan dalam model Berger dan Luckmann.⁵⁶

Pandangan lainnya juga datang dari teori strukturalis dan pasca-strukturalis, seperti yang diwakili oleh Michel Foucault. Foucault alih-alih berbicara tentang konstruksi sosial secara umum melainkan lebih menekankan pada bagaimana kekuasaan dan wacana mendefinisikan kebenaran sosial. Ia menggarisbawahi bahwa realitas sosial tidak hanya dikonstruksikan lewat interaksi antarindividu, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tersembunyi di balik institusi dan wacana.⁵⁷ Dalam hal ini teori konstruksi sosial bisa dianggap terlalu mengabaikan dimensi kekuasaan dan dominasi simbolik dalam pembentukan realitas sosial.

Meskipun demikian perdebatan-perdebatan terhadap teori konstruksi sosial tersebut justru membuka ruang yang produktif untuk memperkuat dan memperdalam relevansinya dalam menganalisis persoalan sosial yang kompleks dan kontekstual. Dalam kasus praktik perkawinan adat di Lombok Tengah, teori ini memberikan kerangka analisis yang tajam untuk memahami bagaimana realitas sosial tentang usia ideal perkawinan dibentuk, dilembagakan dan diwariskan lintas generasi. Proses eksternalisasi menjelaskan bagaimana masyarakat mengekspresikan nilai-

⁵⁶ Archer menekankan pentingnya refleksi internal (*internal conversation*) sebagai mekanisme utama dalam agensi manusia yang memungkinkan individu merespons, menegosiasikan bahkan membentuk ulang struktur sosial yang ada sehingga menolak pandangan deterministik atas struktur. Baca: Margaret S. Archer, *Structure, Agency and the Internal Conversation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 2–5, 130–38.

⁵⁷ Foucault menekankan bahwa realitas sosial dibentuk bukan semata-mata oleh interaksi sosial tetapi melalui hubungan kuasa dan wacana yang dilembagakan, di mana institusi memainkan peran sentral dalam mendefinisikan kebenaran. Baca: Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, ed. oleh Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 131–33, 194–96.

nilai budaya dan keagamaan ke dalam praktik sosial yang konkret, seperti perkawinan adat. Ketika praktik tersebut berulang dan diterima secara kolektif, ia mengalami objektivasi, yakni dianggap sebagai norma tetap yang wajar dan bahkan sah. Selanjutnya melalui proses internalisasi, nilai-nilai tersebut diserap ke dalam kesadaran individu sebagai bagian dari identitas budaya tanpa selalu disadari bahwa norma itu merupakan hasil konstruksi sosial.

Dengan demikian meskipun negara menetapkan batas usia minimum perkawinan melalui regulasi formal, masyarakat tetap merujuk pada norma adat yang telah lama terbentuk dan dianggap lebih otoritatif secara sosial. Di sinilah teori konstruksi sosial menjadi penting digunakan, bukan karena ia mampu menjawab seluruh kompleksitas persoalan, melainkan karena kemampuannya menjelaskan dinamika ketegangan antara norma formal (legal) dan norma informal (adat dan agama) serta bagaimana keduanya beroperasi sebagai konstruksi sosial yang saling bersaing. Selain memberikan kontribusi secara teoretis, teori ini juga menawarkan landasan metodologis yang kokoh untuk menelusuri bagaimana realitas hukum dipahami, ditafsirkan dan dijalankan di tingkat lokal oleh masyarakat Lombok Tengah. Melalui implementasi teori ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi mengenai penyimpangan terhadap hukum negara, melainkan menggali secara lebih mendalam proses-proses sosial yang membentuk dan mengukuhkan apa yang mereka anggap sebagai “kebenaran sosial”.

2. Teori Transkrip Tersembunyi

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori transkrip tersembunyi dari James C. Scott⁵⁸ yang bersumber

⁵⁸ James C. Scott merupakan seorang ilmuwan politik, antropolog dan sejarawan sosial asal Amerika Serikat yang dikenal luas karena kontribusinya dalam studi tentang kekuasaan, resistensi dan masyarakat petani. Ia lahir pada 2 Desember

pada karya pentingnya, seperti “*Domination and the Arts of Resistance*”. Namun sebelum buku tersebut, perlu dicatat bahwa gagasan dasar Scott tentang perlawanan sehari-hari (*everyday forms of resistance*) telah dirintis dalam karya terdahulunya, yaitu *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Buku ini merupakan hasil penelitian etnografi Scott selama dua tahun di sebuah desa pertanian di Kedah, Malaysia, bernama Sedaka, di mana ia mengamati bahwa kaum tani miskin sering kali tidak melakukan perlawanan secara terbuka terhadap elite desa yang dominan secara ekonomi dan politik. Salah satu konflik utama yang diteliti adalah penolakan terselubung para petani miskin terhadap mekanisasi pertanian, khususnya penggunaan mesin perontok padi (*threshing machines*) yang dianggap sebagai simbol dominasi ekonomi oleh petani kaya. Scott memetakan bahwa meskipun para petani miskin tidak memprotes secara terang-terangan, mereka menunjukkan resistensi dengan berbagai bentuk seperti memperlambat kerja, menyabotase produksi, menyebar gosip, pura-pura bodoh, menolak berbagi informasi teknis hingga menciptakan narasi moral bahwa penggunaan mesin adalah

1936 di Mount Holly, New Jersey dan memperoleh gelar B.A. dari Williams College pada tahun 1958 serta gelar Ph.D. dalam ilmu politik dari Yale University pada tahun 1967. Scott telah mengajar di Yale University sejak tahun 1976, di mana ia menjabat sebagai Sterling Professor of Political Science serta menjadi pendiri Program in Agrarian Studies. Pemikiran Scott dipengaruhi oleh studi lapangan dan pendekatan interdisipliner dengan karya-karya penting seperti *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, *Domination and the Arts of Resistance* dan *Seeing Like a State* yang menjadikannya figur sentral dalam kajian tentang bentuk-bentuk perlawanan non-revolusioner, infrapolitik dan otonomi lokal. Baca: Abhijit Dasgupta, “Remembering James C. Scott (1936–2024): He redefined theories of the state and peasant resistance,” *Contributions to Indian Sociology* 58, no. 2 (1 Juni 2024): 150–54, doi:10.1177/00699659251321267.

bentuk keserakahan dan ketidakadilan.⁵⁹ Melalui praktik ini, Scott menunjukkan bahwa subordinasi tidak selalu identik dengan kepatuhan, bahwa bentuk-bentuk resistensi yang tersembunyi, meskipun tidak mengubah struktur secara revolusioner namun dapat mengungkap adanya penolakan terhadap dominasi yang tetap aktif dan bermakna.

Pengamatan ini kemudian dikembangkan lebih jauh dalam *Domination and the Arts of Resistance* yang menjadi karya teoretis utama Scott tentang “transkrip publik” dan “transkrip tersembunyi.” Scott menekankan dalam publikasinya bahwa hegemoni ideologis dapat termanifestasi dalam bentuk tindakan performatif yang disebut sebagai “transkrip publik.” Konsep ini berfungsi untuk menyamakan berbagai bentuk perbedaan pendapat serta upaya kontra-hegemonik. Sementara ekspresi gagasan dan tindakan yang menentang dominasi kekuasaan sering kali tersembunyi disebut sebagai “transkrip tersembunyi,” yang mencakup pemikiran maupun perilaku.⁶⁰

Istilah “transkrip tersembunyi” digunakan oleh James C. Scott untuk merujuk pada pandangan dan visi yang diekspresikan secara diam-diam oleh kelompok-kelompok dan orang-orang yang memberontak dan sengaja disembunyikan untuk memastikan keamanan mereka di hadapan struktur kekuasaan yang dominan. Individu terlibat dalam gaya perilaku yang dikenal sebagai “ortopraksis”

⁵⁹ James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven: Yale University Press, 1985), 3–6, 188–92.

⁶⁰ James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance* (New Haven: Yale University Press, 1990), 2–5, 27–29.

seperti yang dijelaskan oleh Scott.⁶¹ Mereka berpura-pura patuh pada tatanan sosial dominan yang menjadi ciri khas konteks sosialnya. Hal ini melibatkan kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan budaya yang sudah mapan untuk melindungi diri mereka sendiri dari potensi dampak atau hukuman tanpa menyetujui gagasan yang mendasari yang mendukung struktur tersebut.⁶²

Scott memberikan contoh dari berbagai masyarakat subordinat, termasuk budak di Amerika dan Brasil, petani di Asia Tenggara serta kelompok-kelompok yang tertindas dalam sistem feodal, kolonial atau otoriter. Individu dalam posisi subordinat ini sering menunjukkan perilaku patuh dan tunduk kepada pihak yang berkuasa, bukan karena setuju tetapi sebagai strategi bertahan untuk menghindari hukuman atau pembalasan. Namun mereka juga menggunakan strategi subversi yang rumit, seperti dengan sengaja memperlambat pekerjaan, berpura-pura tidak kompeten, menciptakan solidaritas internal serta menggunakan bahasa sindiran dan humor sebagai saluran kritik. Ekspresi-ekspresi ini merupakan bagian dari apa yang disebut Scott sebagai *hidden transcript*, yaitu bentuk wacana perlawanan tersembunyi yang hanya muncul di luar pengawasan langsung kekuasaan dan dapat ditemukan di berbagai konteks sosial yang timpang secara global.⁶³

Gagasan tentang “transkrip tersembunyi” dalam perkembangannya sering digunakan dalam wacana ilmiah

⁶¹ Istilah “ortopraksis” bukan istilah yang secara eksplisit digunakan oleh Scott melainkan interpretasi yang dipakai untuk menggambarkan praktik kepatuhan simbolik atau ritualistik dalam konteks relasi kuasa.

⁶² Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, 4–7, 24–26.

⁶³ *Ibid.*, 1–16, 22–23, 137–138; James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, 28–30, 317–319.

tentang dinamika kekuasaan dan tindakan perlawanan. Teori ini juga tidak hanya mencerminkan perlawanan yang eksplisit terhadap kekuasaan dominan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kepatuhan strategis yang sebenarnya adalah ekspresi dari ketidaksepakatan atau negosiasi terhadap norma yang dipaksakan. Hal ini berkaitan dengan berbagai macam perlawanan dan perbedaan pendapat yang tetap tersembunyi dari mereka yang memegang posisi otoritas. Namun perlu dicatat bahwa transkrip yang tersembunyi sering kali muncul dan menjadi nyata di tengah-tengah perlawanan.⁶⁴

Penggunaan teori transkrip tersembunyi dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa ada dinamika kekuasaan dan komunikasi yang tersembunyi di balik praktik-praktik sosial dan budaya di Lombok Tengah, khususnya dalam hal penerapan ketentuan usia minimum perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa teori transkrip tersembunyi yang diperkenalkan oleh James C. Scott, membantu mengungkap dialog, sikap dan resistensi yang tidak tampak secara langsung dalam hubungan kekuasaan antara para aktor yang ada.

Teori ini dapat menjelaskan bahwa meskipun secara formal masyarakat mungkin menunjukkan kepatuhan

⁶⁴ Abu-Lughod mengembangkan konsep Scott dengan menunjukkan bahwa resistensi tidak selalu bisa dipisahkan dari kekuasaan, ia menggunakan *hidden transcripts* untuk memahami narasi-narasi perempuan Badui di Mesir sebagai bentuk negosiasi kuasa. Baca: Lila Abu-Lughod, "The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women," *American Ethnologist* 17, no. 1 (1990): 41–55, <https://doi.org/10.1525/ae.1990.17.1.02a00030>, Ortner juga meninjau teori resistensi termasuk Scott dengan fokus pada bagaimana resistensi sering kali ambigu dan terikat dalam relasi simbolik serta struktur dominasi yang kompleks. Baca: Sherry B. Ortner, "Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal," *Comparative Studies in Society and History* 37, no. 1 (1995): 173–93, <https://doi.org/10.1017/S0010417500019587>.

terhadap hukum negara, seperti ketentuan usia minimum perkawinan, terdapat bentuk-bentuk resistensi atau penolakan yang disampaikan secara terselubung melalui praktik adat yang terus dipraktikkan. Transkrip tersembunyi merepresentasikan keyakinan dan nilai-nilai yang tidak selalu sejalan dengan norma yang diakui secara resmi oleh negara. Teori ini relevan dalam menganalisis bagaimana masyarakat Lombok Tengah, secara sadar maupun tidak masih mempraktikkan adat sebagai bentuk resistensi terhadap intervensi hukum negara. Hal ini karena transkrip tersembunyi tidak selalu memerlukan pemahaman ataupun pengetahuan eksplisit terhadap transkrip publik, tetapi lebih pada praktik yang dilakukan di luar kendali atau pengawasan kelompok dominan.⁶⁵ Keberlanjutan praktik adat yang mungkin berbeda dengan regulasi formal mencerminkan bentuk perlawanan struktural yang menunjukkan adanya otonomi dalam masyarakat, bahkan ketika aturan negara secara tegas menetapkan batasan tertentu yang berpengaruh terhadap sikap hukum serta praktik perkawinan yang berkembang dalam masyarakat Lombok Tengah.

Teori transkrip tersembunyi juga memungkinkan untuk menggali lebih dalam interaksi antara diskursus publik dan tersembunyi yang terjadi dalam masyarakat serta memberikan wawasan tentang cara-cara di mana kekuasaan dijalankan dan dilawan dalam konteks sosial yang kompleks. Hal ini penting dalam memahami respons otoritas hukum negara terhadap praktik-praktik perkawinan di bawah umur yang terus berlangsung meskipun ada regulasi yang jelas.

⁶⁵ Transkrip tersembunyi tidak perlu dikembangkan dalam bentuk wacana eksplisit yang diarahkan langsung terhadap transkrip publik. Ia dapat tumbuh sebagai bentuk interaksi dan ekspresi kolektif yang terjadi di luar jangkauan kekuasaan tanpa kesadaran penuh atau artikulasi yang sistematis oleh aktor subordinat. Baca: Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, 14–17.

Meski demikian penggunaan teori ini tidak bebas dari kritik. Pendekatan pasca-strukturalis, khususnya yang berkembang dari pemikiran Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya hadir secara vertikal melalui dominasi langsung, tetapi juga tersebar melalui jaringan wacana, institusi dan praktik sehari-hari yang membentuk subjektivitas. Meskipun Foucault tidak secara langsung mengkritik teori transkrip tersembunyi James C. Scott, pendekatan genealogi kuasa yang ia kembangkan menyiratkan keraguan terhadap pemisahan tegas antara ruang publik dan ruang tersembunyi yang diasumsikan steril dari pengaruh kekuasaan. Dalam *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* maupun *The History of Sexuality*, Foucault menunjukkan bahwa kuasa bekerja melalui proses normalisasi dan pengawasan yang meresap ke dalam ruang-ruang yang tampak privat atau otonom.⁶⁶ Oleh karena itu anggapan bahwa terdapat ruang sosial yang sepenuhnya aman bagi kelompok subordinat untuk mengekspresikan resistensi tanpa intervensi kekuasaan perlu dikaji ulang secara kritis, sehingga asumsi tentang adanya transkrip tersembunyi yang steril dari pengaruh struktur dominan patut dipertanyakan. Namun demikian justru dalam konteks penelitian ini, teori Scott tetap relevan karena mampu membongkar lapisan resistensi simbolik yang sering kali tidak tampak oleh otoritas hukum maupun aktor negara. Selain itu juga teori ini digunakan bukan karena menawarkan solusi menyeluruh, tetapi karena ia menyediakan alat konseptual yang kuat untuk membaca negosiasi sosial dan

⁶⁶ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. oleh Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995), 195–228; Michel Foucault, *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*, trans. oleh Robert Hurley (New York: Vintage Books, 1990), 92–102.

bentuk-bentuk resistensi yang berlangsung secara diam-diam di tengah tekanan hukum negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial atau yang disebut dengan kajian sosio-legal.⁶⁷ Kajian sosio-legal dalam hal ini digunakan untuk mempelajari dinamika praktik perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah dan penerapan ketentuan usia minimum perkawinan. Pendekatan sosio-legal dipilih karena memungkinkan untuk mengintegrasikan aspek hukum dengan dinamika sosial-budaya yang ada dalam masyarakat.

Jenis penelitian kualitatif juga dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk memberikan ruang dalam menjelaskan secara mendalam proses berpikir rasional dan filosofis terhadap fenomena yang dieksplorasi.⁶⁸ Sementara fokus penelitian ini berupaya menjelaskan secara mendalam alasan yang melatarbelakangi masyarakat Lombok Tengah masih memberlakukan praktik perkawinan adat yang berbeda dari ketentuan usia minimum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pengaruh praktik

⁶⁷ Suatu pendekatan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, melihat bagaimana hukum dipengaruhi oleh dinamika sosial dan bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat. Baca: Linda Mulcahy dan Rachel Cahill-O'Callaghan, "Introduction: Socio-Legal Methodologies," *JL & Soc'y SI* 48 (2021): 81–89, doi:10.1111/jols.12336; D. R. Harris, "The Development of Socio-Legal Studies in the United Kingdom," *Legal Studies* 3, no. 3 (1983): 315–33, doi:10.1111/j.1748-121X.1983.tb00427.x; Anthony Walsh dan Craig Hemmens, *Law, Justice, and Society: A Sociolegal Introduction* (New York: Oxford University Press, 2008), https://scholarworks.boisestate.edu/fac_books/67; Peter Pitzpatrick, "Being Social in Socio-Legal Studies," *Journal of Law and Society* 22, no. 1 (1995): 105–12, doi:10.2307/1410707; Gabriel Ferreira da Fonseca, Lucas Fucci Amato, dan Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros, "Contemporary Socio-Legal Studies: Empirical and Global Perspectives," 2023.

⁶⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 73.

perkawinan adat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam kehidupan perkawinan masyarakat Lombok Tengah. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauhmana otoritas adat dan agama, khususnya tokoh adat dan tokoh agama atau *tuan guru* berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terkait penerapan usia minimum perkawinan. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respons otoritas hukum negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di Lombok Tengah.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan 38 narasumber yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama atau *tuan guru*, masyarakat setempat, individu yang menjalani perkawinan di bawah umur, orang tua individu yang menjalani perkawinan di bawah umur, aparat desa di Lombok Tengah, kepala UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Lombok Tengah dan otoritas hukum di wilayah Lombok Tengah, yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan hakim di Pengadilan Agama. Wawancara dengan otoritas adat dan agama seperti para tokoh adat dan tokoh agama atau *tuan guru* menjadi penting karena peneliti berusaha melihat sejauhmana pengaruhnya dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terkait norma dan nilai-nilai adat yang mungkin berbeda dengan ketentuan hukum negara. Pendapat mereka dapat memberikan wawasan tentang bagaimana norma-norma tersebut dipraktikkan dan disosialisasikan dalam masyarakat serta bagaimana mereka menavigasi antara adat dan hukum negara. Wawancara dengan masyarakat setempat juga memberikan pandangan langsung tentang bagaimana aturan adat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat memahami serta merespons kebijakan hukum yang mungkin berbeda dengan adat. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap

tentang alasan masyarakat masih mempraktikkan perkawinan adat dan penerapan yang kurang maksimal terhadap ketentuan usia minimum perkawinan.

Wawancara dengan individu yang menjalani perkawinan di bawah umur juga menjadi penting dalam memahami perspektif langsung dari pihak yang mengalami praktik tersebut. Hal ini memberikan gambaran mendalam tentang alasan, pengalaman dan konsekuensi yang mereka hadapi dalam menjalani perkawinan di bawah umur. Hasil wawancara ini nantinya membantu untuk mengeksplorasi alasan pendorong yang dialami individu yang menjalani perkawinan di bawah umur dalam konteks adat dan kebijakan hukum negara yang berlaku. Wawancara dengan orang tua individu yang menjalani perkawinan di bawah umur kemudian memberikan wawasan mengenai alasan keluarga mendukung atau bahkan mendorong perkawinan di bawah umur. Perspektif ini penting untuk mengidentifikasi alasan yang mempengaruhi keputusan mereka dan sejauhmana kesadaran mereka terhadap dampak hukum dan sosial dari praktik tersebut.

Keterlibatan aparat desa di Lombok Tengah dalam wawancara bertujuan untuk mengkonfirmasi dan menjadi penguat akan adanya praktik lokal di wilayahnya. Wawancara dengan kepala UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) selanjutnya menjadi relevan untuk memperoleh data dan informasi mengenai jumlah yang mengajukan dispensasi kawin akibat perkawinan di bawah umur. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan otoritas hukum, seperti pejabat KUA dan hakim di Pengadilan Agama yang penting dilakukan untuk memahami perspektif legal dan kebijakan terhadap perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah. Mereka dapat memberikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum di tengah-tengah keberagaman budaya dan bagaimana mereka merespons dinamika antara hukum negara dan adat.

Setiap informan dalam penelitian ini diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian yang dilakukan dan bagaimana data mereka digunakan sebelum wawancara dilakukan serta meminta persetujuan secara lisan sebelum wawancara dilakukan. Khusus bagi informan yang berusia di bawah 19 tahun, persetujuan juga diperoleh dari orang tua atau wali mereka. Komitmen untuk menjaga kerahasiaan dan anonimitas (inisial) informan dalam penelitian ini ditekankan guna melindungi privasi mereka, terutama dalam hal informasi yang bersifat sensitif terkait praktik perkawinan di bawah umur.

Observasi kemudian dilakukan sebagai bagian dari data primer untuk mengamati praktik perkawinan adat secara langsung serta interaksi antara masyarakat dan otoritas hukum. Dokumen hukum seperti putusan Pengadilan Agama dan dokumen dari KUA juga diakses sebagai data primer. Sedangkan data sekunder terdiri dari literatur yang relevan, baik berupa sumber lisan maupun tulisan yang mendukung analisis fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif-analitik-eksplanatif* yang tidak hanya menggambarkan fenomena yang diteliti tetapi juga menganalisis serta menjelaskan hubungan antar variabel yang relevan.⁶⁹ Dengan sifat penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas fenomena yang dikaji.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan dan mengorganisir data hasil wawancara, observasi serta dokumen hukum agar lebih terfokus pada isu utama penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi

⁶⁹ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81, doi:10.572349/civilia.v2i4.896.

secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk memperjelas hubungan antar temuan. Sedangkan pada tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola-pola yang muncul dari data untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.⁷⁰ Dalam menjamin keabsahan data, diakui akan pentingnya melakukan validasi melalui observasi lebih lanjut, konsultasi dengan teman sejawat dan triangulasi. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen terhadap keakuratan dan keberlanjutan temuan penelitian.⁷¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menjelaskan argumen pada disertasi ini, penting untuk menyoroti keberhasilan penelitian dengan merinci setiap bab dengan sistematika yang terstruktur. Berikut sistematika pembahasan yang telah dirumuskan.

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah penelitian yang menjelaskan konteks dan latar belakang masalah yang diteliti. Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang yang menguraikan alasan utama dibalik pemilihan topik penelitian, relevansi dan urgensinya. Rumusan masalah kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian selanjutnya diuraikan untuk menunjukkan hasil yang diharapkan dari penelitian dan kontribusi yang akan diberikan baik secara akademis maupun praktis. Kajian pustaka menyajikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dan identifikasi celah

⁷⁰ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 214.

⁷¹ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Get Press, 2022), 61.

yang akan diisi oleh penelitian ini. Kerangka teoretik memaparkan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Metode penelitian menjelaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan serta analisis data. Sedangkan sistematika pembahasan memberikan gambaran singkat tentang susunan bab dalam penelitian ini.

BAB II: Usia dan Administrasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Aspek Hukum dan Dampak

BAB II dalam pembahasan ini mengulas aspek usia dan administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia dengan fokus pada hukum dan dampaknya. Sub-bab pertama membahas ketentuan usia minimum perkawinan yang kemudian dijelaskan secara detail berdasarkan kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang sebelumnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta perjanjian internasional seperti konvensi hak-hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Bagian berikutnya membahas ketentuan administrasi pencatatan perkawinan, meliputi dasar hukum yang mengatur prosedur administrasi pencatatan perkawinan bagi umat Islam dan non-Muslim. Penjelasan mencakup langkah-langkah prosedural mulai dari pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah hingga pencatatan dan penerbitan buku nikah serta ketentuan administrasi pencatatan perkawinan di luar negeri. Sub-bab ini juga mengulas pentingnya isbat nikah sebagai bentuk pengesahan perkawinan dalam kondisi tertentu. Pembahasan berikutnya beralih pada dampak perkawinan di bawah umur yang dikaji dari berbagai aspek, meliputi dampak kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, psikologis serta implikasi hukumnya.

BAB III: Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Masyarakat Lombok Tengah: Dinamika Penerapan Adat dan Ketentuan Hukum Negara

BAB III membahas konstruksi sosial dalam praktik perkawinan di bawah umur di masyarakat Lombok Tengah dengan fokus pada dinamika adat setempat dan ketentuan hukum negara. Pembahasan dimulai dengan potret umum Kabupaten Lombok Tengah yang mencakup berbagai aspek seperti letak geografis, jumlah penduduk dan komposisi agama, pembagian wilayah administratif, sistem sosial dan kekeluargaan, keadaan ekonomi dan pertanian, sektor pariwisata dan infrastruktur serta kondisi pendidikan dan kesehatan. Tantangan pembangunan, termasuk isu kemiskinan juga menjadi sorotan dalam memahami konteks sosial daerah ini. Praktik perkawinan adat yang dikenal dengan tradisi *merarik* selanjutnya dibahas secara detail, terdiri dari beberapa tahapan, seperti *pade saling meleq*, *midang*, *pesopok janji*, *bebait*, *nyelabar*, *membait bande*, *bekawin*, *ngantung aji krame*, *begawe* hingga *nyongkolan*.

Bagian berikutnya dijelaskan tentang pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum usia minimum perkawinan. Sebagian masyarakat belum mengetahui adanya aturan ini akibat kurangnya akses informasi hukum, rendahnya tingkat pendidikan dan kuatnya pengaruh budaya lokal. Sementara pada sisi yang lain terdapat juga masyarakat yang telah mengetahui aturan usia minimum perkawinan namun tetap berpegang teguh pada kuatnya tradisi yang diberlakukan. Dinamika penerapan ketentuan usia minimum perkawinan dengan menyoroti bagaimana alasan budaya dan keterampilan lokal mempengaruhi berlangsungnya praktik perkawinan di bawah umur turut diulas. Kuatnya tradisi *merarik* menjadi faktor utama didukung oleh syarat keterampilan seperti menenun bagi perempuan dan bertani atau menggembala bagi laki-laki yang masih menjadi tolok ukur kesiapan menikah di masyarakat setempat.

BAB IV: Pengaruh Tradisi terhadap Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan di Masyarakat Lombok Tengah

BAB IV mengupas tema pengaruh tradisi terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban pasangan di masyarakat Lombok Tengah. Bab ini dimulai dengan penjelasan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan, mencakup tiga dimensi utama, yaitu peningkatan kemandirian dan kontribusi istri dalam rumah tangga, dorongan bagi suami untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama serta peran perkawinan dalam mempererat hubungan antara keluarga suami dan istri. Bagian bab ini kemudian ditutup dengan mengeksplorasi hubungan antara tradisi *merarik*, keterampilan yang dipersyaratkan dan ketentuan batas usia minimum perkawinan. Bab ini kemudian ditutup dengan analisis konstruksi sosial yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai adat dan hukum negara berinteraksi serta membentuk dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat Lombok Tengah.

BAB V: Transkrip Tersembunyi dalam Pemahaman Masyarakat Lombok Tengah terkait Usia Perkawinan: Pengaruh Otoritas Adat dan Agama

Bab V membahas secara mendalam bagaimana otoritas adat dan agama berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat Lombok Tengah mengenai usia minimum perkawinan. Pembahasan diawali dengan eksplorasi peran tokoh adat dalam menjaga kesinambungan praktik perkawinan adat. Tokoh adat ini tidak sekadar mempertahankan tradisi *merarik* tetapi juga menghidupkan kembali syarat-syarat keterampilan sebagai bagian penting dari proses pendidikan kultural bagi generasi muda. Melalui praktik tersebut, nilai-nilai lokal terus ditanamkan dan diwariskan lintas generasi. Setelah itu, kajian bergeser pada peran *tuan guru* sebagai pemimpin agama yang memiliki otoritas moral dan spiritual dalam masyarakat. *Tuan guru* tidak hanya bertindak sebagai penafsir ajaran agama terkait kesiapan menikah melainkan

juga turut memberikan legitimasi keagamaan atas praktik perkawinan adat yang telah berlangsung lama. Dengan demikian, otoritas keagamaan ini memainkan peran penting dalam membentuk dan mengukuhkan cara pandang masyarakat terhadap usia perkawinan sekaligus meneguhkan posisi nilai-nilai tradisional dalam bingkai ajaran Islam. Sebagai penutup, bab ini mengangkat dimensi transkrip tersembunyi dalam praktik perkawinan di bawah umur.

BAB VI: Respons Otoritas Hukum Negara terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Lombok Tengah: Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama

BAB VI membahas respons otoritas hukum negara terhadap praktik perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah dengan fokus pada kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga terkait, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama Praya. Bab ini diawali dengan penjelasan tentang respons Kantor Urusan Agama terhadap permohonan pencatatan perkawinan di bawah umur. Respons KUA terbagi menjadi dua, yaitu penolakan terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat hukum dan pemberian rekomendasi dispensasi kawin sebagai upaya untuk memastikan prosedur hukum tetap diikuti.

Bagian berikutnya membahas respons Pengadilan Agama Praya yang memiliki peran penting dalam memberikan keputusan atas permohonan dispensasi kawin dan isbat nikah. Dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin, pengadilan menggunakan dua pendekatan utama yaitu mengabulkan dan menolak permohonan. Pengabulan permohonan dispensasi kawin sering kali didasarkan pada tradisi selarian (*merarik*), kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama, persetujuan dari kedua belah pihak serta kesiapan fisik dan mental calon mempelai. Di sisi lain permohonan dapat ditolak jika ditemukan ketidaksiapan fisik dan mental calon mempelai, risiko terhadap

kesehatan fisik mempelai perempuan, perlindungan hak pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak serta prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang mendahulukan kemaslahatan. Bab ini ditutup dengan pembahasan mengenai isbat nikah bagi pasangan di bawah umur yang menyoroti proses, pertimbangan dan konsekuensi hukum dari pengesahan perkawinan yang berlangsung di luar batas usia yang ditetapkan oleh negara.

BAB VII: Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan serta saran untuk penelitian lebih lanjut atau rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk memperbaiki situasi yang ada. Kesimpulan memberikan ringkasan temuan utama, sementara saran menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan usia minimum perkawinan di Lombok Tengah.



BAB VII

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan berdasarkan empat pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini serta saran atau rekomendasi praktis yang dapat diterapkan atau diimplementasikan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data temuan yang telah dikumpulkan, dideskripsikan, dijelaskan, dianalisis dan didiskusikan dalam setiap bab dengan memuat empat pokok masalah yang diajukan. Penelitian ini menyimpulkan:

1. Praktik perkawinan adat seperti *merarik* yang berbeda dari ketentuan usia minimum perkawinan masih dipraktikkan masyarakat Lombok Tengah karena dibentuk oleh faktor kesiapan menikah sebagai hasil dari penilaian kultural bukan sekadar usia formal. Dalam realitas sosial masyarakat Sasak, kesiapan menikah lebih dikaitkan dengan kemampuan menenun bagi perempuan serta menggembala atau bertani bagi laki-laki sehingga keterampilan praktis (kedewasaan lokal) lebih diprioritaskan dari pada batas usia yang telah ditetapkan oleh negara. Di tengah situasi tersebut juga ditemukan dua kelompok yang telah diidentifikasi, yaitu sebagian masyarakat belum mengetahui adanya aturan hukum terkait usia minimum perkawinan karena keterbatasan informasi terkait hukum negara, rendahnya pendidikan dan doktrin budaya lokal, sementara sebagian lainnya telah mengetahuinya namun tetap menjadikan nilai-nilai adat dan ukuran sosial sebagai tolok ukur utama dalam menentukan kesiapan menikah. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa ketentuan usia minimum belum sepenuhnya menjadi rujukan tunggal dalam praktik perkawinan. Oleh sebab itu keberlanjutan praktik perkawinan

di bawah umur bukan sekadar disebabkan oleh penolakan terhadap hukum negara melainkan lebih karena kuatnya sistem sosial yang telah menginternalisasi makna kedewasaan melalui mekanisme budaya yang hidup dan terus direproduksi.

2. Praktik perkawinan adat di Lombok Tengah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga, terutama melalui pembagian peran yang telah terstruktur dalam sistem sosial masyarakat Sasak. Keterampilan menenun bagi perempuan dan menggembala atau bertani bagi laki-laki tidak hanya merepresentasikan kesiapan untuk menikah tetapi juga berperan nyata dalam menopang stabilitas ekonomi keluarga serta memperkuat kemandirian masing-masing pasangan dalam menjalankan tanggung jawab domestik sebagai seorang suami-istri. Tradisi ini selanjutnya turut mempererat relasi antara keluarga besar suami dan istri tersebut sebagaimana tercermin dalam prosesi *nyelabar*, *begawe* dan *nyongkolan* sekaligus membentuk jaringan dukungan sosial yang memperkuat kohesi bangunan rumah tangga.
3. Pemahaman masyarakat Lombok Tengah mengenai penerapan usia minimum perkawinan masih dipengaruhi oleh dua otoritas, yakni tokoh adat dan tokoh agama. Tokoh adat berperan dalam melestarikan tradisi *merarik* dan mendidik generasi muda melalui penanaman nilai-nilai budaya, di mana keterampilan seperti menenun, bertani atau menggembala dianggap sebagai simbol kesiapan sosial untuk menikah. Kedua peran tersebut membentuk pemahaman kolektif bahwa kesiapan menikah tidak semata-mata ditentukan oleh usia administratif yang ditentukan oleh negara melainkan melalui pengakuan sosial dan pemenuhan nilai-nilai budaya yang dianggap relevan dengan realitas lokal. Sementara Tokoh agama (*tuan guru*) menjalankan peran sentral dalam menafsirkan nilai-nilai keislaman tentang kesiapan menikah dengan menekankan bahwa seseorang dianggap layak menikah apabila telah *baligh*,

sejalan dengan prinsip-prinsip fikih yang hidup dalam tradisi keagamaan masyarakat. Dalam praktiknya *tuan guru* juga memberikan legitimasi keagamaan terhadap perkawinan adat termasuk yang berlangsung sebelum mencapai batas usia yang ditentukan negara. Dalam lapisan yang lebih dalam terselip semacam transkrip tersembunyi, yakni cara masyarakat merumuskan sendiri makna kedewasaan dan pernikahan bukan dengan menentang hukum negara secara terbuka melainkan dengan tetap berpijak pada logika budaya yang mereka anggap sah dan relevan. Pola inilah yang menjadikan praktik perkawinan di bawah umur terus berlangsung, tampak biasa dan seolah tidak bermasalah karena ditopang oleh sistem nilai yang diam-diam direproduksi secara simbolik dan kolektif dalam konstruksi sosial yang mereka hidupi.

4. Respons otoritas hukum negara, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama di Lombok Tengah terhadap praktik perkawinan di bawah umur menunjukkan adanya ketegangan antara komitmen formal terhadap regulasi dan kenyataan sosial yang diwarnai oleh kekuatan budaya lokal. KUA secara normatif menolak pencatatan perkawinan pasangan yang belum mencapai usia minimum sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan mengarahkan mereka untuk menempuh jalur dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama. Namun karena tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pernikahan adat yang telah berlangsung di luar sistem pencatatan negara, posisi KUA menjadi terbatas pada pengelolaan administratif semata. Di sisi lain Pengadilan Agama Praya menjalankan kewenangannya dalam menangani permohonan dispensasi kawin dan isbat nikah secara prosedural tetapi tetap mengakomodasi kompleksitas sosial yang mengitari praktik perkawinan adat seperti *merarik*. Dispensasi kawin dalam hal ini dikabulkan atas dasar desakan sosial dan alasan kultural seperti menjaga kehormatan keluarga setelah peristiwa “selarian” serta pertimbangan kesiapan ekonomi,

restu keluarga dan kekhawatiran akan perbuatan zina. Meski demikian, permohonan dispensasi kawin juga ditolak dengan pertimbangan ketidaksiapan fisik dan mental calon mempelai, perlindungan hak anak serta potensi dampak negatif terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi. Sementara permohonan isbat nikah untuk pasangan yang telah menikah secara adat tanpa pencatatan resmi diterima setelah usia mereka memenuhi syarat administratif. Oleh sebab itu meskipun negara telah berupaya mencegah perkawinan di bawah umur, respons kelembagaan tetap membuka ruang negosiasi terhadap nilai-nilai lokal yang menunjukkan bahwa keberlanjutan praktik tersebut tidak lepas dari mekanisme formal yang memberi celah terhadap keberlakuan tradisi.

B. Saran

Temuan-temuan dalam penelitian ini memberikan petunjuk penting bahwa persoalan perkawinan di bawah umur, khususnya dalam konteks perkawinan adat di Lombok Tengah tidak semata-mata menyangkut aspek legalitas semata melainkan juga bertaut erat dengan nilai-nilai budaya, peran otoritas adat dan agama serta struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu setidaknya terdapat empat hal yang kiranya dapat menjadi pijakan awal untuk penelitian lanjutan dan sekaligus rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan.

Pertama, sudah saatnya dilakukan eksplorasi mendalam terhadap model edukasi berbasis masyarakat yang menjadikan tradisi lokal bukan sebagai hambatan melainkan sebagai ruang dialog yang konstruktif. Dalam konteks ini keterlibatan *tuan guru* dan tokoh adat sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan regulasi negara menjadi penting. Sebuah penelitian yang berfokus pada peran mereka dalam menyampaikan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, baik dari segi kesehatan reproduksi, kelangsungan pendidikan maupun risiko kemiskinan

struktural akan memberikan kontribusi besar terhadap upaya advokasi yang berakar dari bawah.

Kedua, kajian mengenai integrasi antara hukum adat dan hukum negara juga layak menjadi perhatian serius. Alih-alih memposisikan keduanya sebagai dua kutub yang berseberangan, pendekatan kebijakan yang inklusif dapat dikembangkan dengan merumuskan kebijakan lokal yang mampu merangkul keduanya dalam satu bingkai etik dan normatif. Peraturan daerah misalnya, dapat dirancang tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum tetapi juga sebagai arena mediasi nilai, di mana sanksi dan edukasi berjalan beriringan serta tetap mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal.

Ketiga, aspek kelembagaan tidak boleh luput dari perhatian. Lembaga seperti KUA dan Pengadilan Agama memainkan peran sentral dalam praktik administratif dan hukum perkawinan. Maka dari itu penelitian yang mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas di lapangan, khususnya dalam menangani permohonan dispensasi kawin menjadi relevan. Dengan dukungan modul pelatihan berbasis pendekatan sosial dan budaya, diharapkan mereka mampu bersikap lebih adaptif namun tetap berpijak pada prinsip perlindungan anak.

Keempat, potensi tradisi ekonomi lokal sebagai jalan keluar dari tekanan struktural yang memicu perkawinan di bawah umur juga menarik untuk dikaji. Aktivitas seperti menenun, menggembala atau bertani yang selama ini dianggap sebagai indikator kedewasaan simbolik dapat dialihkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang konkret. Studi-studi berbasis partisipatif yang menggali potensi ini tidak hanya akan memperkuat kemandirian anak perempuan tetapi juga membuka jalan bagi revitalisasi adat dengan orientasi yang lebih progresif dan berkeadilan.

Melalui arah penelitian dan kebijakan semacam ini, harapannya adalah tercipta jembatan yang tidak hanya menyambungkan antara hukum dan adat tetapi juga menjamin

bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan tanpa harus menanggalkan identitas budaya yang telah lama mengakar. Kolaborasi antara nilai lokal dan kebijakan nasional bukan saja mungkin melainkan mendesak untuk terus diperjuangkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Fathan Aniq. *Konflik Peran Gender pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok*. Jakarta: Kementerian Agama, 2012.
- Anthony Walsh dan Craig Hemmens. *Law, Justice, and Society: A Sociolegal Introduction*. New York: Oxford University Press, 2008.
https://scholarworks.boisestate.edu/fac_books/67.
- Arif Sugitanata. *Produk Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*. Pati: Al Qalam Media Lestari, 2023.
- Benson, Bruce. *Customary Law*. Dalam *Encyclopedia of Law and Economics*, disunting oleh Alain Marciano dan Giovanni Battista Ramello, 1–9. New York, NY: Springer New York, 2020. doi:10.1007/978-1-4614-7883-6_515-2.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books, 1966.
- Burns, Robert B. *Isolation, Group Identity and Community*. Dalam *The Human Impact of the COVID-19 Pandemic: A Review of International Research*, disunting oleh Robert B. Burns, 159–91. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. doi:10.1007/978-981-99-1710-5_6.
- Butlin, Mark, dan Karen Trimmer. *The Need for an Understanding of Education Law Principles by School Principals*. Dalam *The Palgrave Handbook of Education Law for Schools*, disunting oleh Karen Trimmer, Roselyn Dixon, dan Yvonne S. Findlay, 3–21. Cham: Springer International Publishing, 2018. doi:10.1007/978-3-319-77751-1_1.
- Chirayath, Leila, Caroline Sage, dan Michael Woolcock. *Customary law and policy reform: Engaging with the plurality of justice systems*. Washington D.C: World Bank, 2005.
<https://documents.worldbank.org/curated/en/675681468178176738/pdf/336550Customary1Law01WDR060bkgd0paper1.pdf>.
- Dave Elder-Vass. *The Reality of Social Construction*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Ermakova, Elena P., Elena Inshakova, Evgenia E. Frolova, dan Agnessa O. Inshakova. *The Nature of Customary (Traditional) Law and Customary Courts in ECOWAS Countries*. Dalam *Supporting Inclusive Growth and Sustainable Development in Africa - Volume I: Sustainability in*

Infrastructure Development, disunting oleh Elena G. Popkova, Bruno S. Sergi, Lubinda Haabazoka, dan Julia V. Ragulina, 147–61. Cham: Springer International Publishing, 2020. doi:10.1007/978-3-030-41979-0_11.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiayati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, dan Kusmayra Ambarwati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press, 2022.

Fonseca, Gabriel Ferreira da, Lucas Fucci Amato, dan Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros. *Contemporary Socio-Legal Studies: Empirical and Global Perspectives*, 2023.

Galdeano-Gómez, Emilio, Laura Piedra-Muñoz, María del Carmen García-Barranco, Yolanda Sorroche-del-Rey, Jesús Hernández-Rubio, dan Javier Sánchez-García. *The Role of Family Farming in Socio-Economic Sustainability: An Exploratory Analysis of Rural Development in Southeast Spain*. Dalam *Environmentally Sustainable Production: Research for Sustainable Development*, disunting oleh María del Carmen Valls Martínez dan José Manuel Santos-Jaén, 107–22. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. doi:10.1007/978-3-031-52656-5_6.

Ian Hacking. *The Social Construction of What?* Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Ikhsan, Edy. *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak*. Sumatera Utara: USU Digital Library, 2002.

James C. Scott. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press, 1985.

Jelnov, Pavel. *Age at Marriage*. Dalam *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics*, disunting oleh Klaus F. Zimmermann, 1–28. Cham: Springer International Publishing, 2020. doi:10.1007/978-3-319-57365-6_367-1.

John R. Searle. *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press, 1995.

Klakla, Jan Bazyli. *Customary Law Is Like an Onion: A Multilayered Approach to Customary Law and Its Status in the Contemporary World*. Dalam *Law and Culture: Reconceptualization and Case Studies*, disunting oleh Mateusz Stępień dan Jan Bazyli Klakla, 35–54. Cham: Springer International Publishing, 2022. doi:10.1007/978-3-030-81193-8_3.

Koswara, Usep, Muhammad Maisan Abdul Ghani, Siti Maesuroh, Zuhul Yasin Abdul Wakil, Usep Luhulima, Achie Sudiarti. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai*

- Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- . *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Margaret S. Archer. *Structure, Agency and the Internal Conversation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Martyn Hammersley. *What's Wrong with Ethnography? Methodological Explorations*. London: Routledge, 1992.
- Michel Foucault. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Diterjemahkan oleh Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995.
- . *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Disunting oleh Colin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980.
- . *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*. Diterjemahkan oleh Robert Hurley. New York: Vintage Books, 1990.
- Murdiasih, Hetti. *Pesona Pulau Lombok*. Bandung: Penerbit Duta, 2019.
- Murni, Sri. *The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 2019 as Effort to Child Protection*. Atlantis Press, 2020. doi:10.2991/aebmr.k.200513.047.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Nurlaelawati, Euis. *Cultural Expertise in Islamic Courts in Indonesia*. Dalam *Cultural Expertise, Law, and Rights*, 329–38. Routledge: Routledge, 2023. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003167075-34/cultural-expertise-islamic-courts-indonesia-euis-nurlaelawati-witriani>.
- . *Muslim Female Authorities in Indonesia: Conservatism and Legal Notion of Women Preachers on Familial Issues. The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*, 2020, 83–104. doi:10.1355/9789814881487-008.
- Orlovic Lovren, Violeta. *Traditional and Indigenous Knowledge: Bridging Past and Future Sustainable Development*. Dalam *Life on Land*, disunting oleh Walter Leal Filho, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Amanda Lange Salvia, dan Tony Wall, 1033–41. Cham: Springer International Publishing, 2021. doi:10.1007/978-3-319-95981-8_96.
- Pascoe Pleasence, Nigel J. Balmer, dan Catrina Denvir. *How People Understand and Interact with the Law*. Cambridge: PPSR, 2015. <https://research.thelegaleducationfoundation.org/research->

[learning/funded-research/how-people-understand-and-interact-with-the-law.](#)

- Roy Bhaskar. *A Realist Theory of Science*. London: Verso, 1978.
- Sainun. *Tradisi Merarik: Potret Asimilasi Nilai Islam dalam Pernikahan Masyarakat Sasak*. Mataram: IAIN Mataram, 2016.
- Salim bin Sumair al-Hadlrami. *Safinatun Najah*. Beirut: Darul Minhaj, 2009.
- Scott, James C. *Domination and the Arts of Resistance*. New Haven: Yale University Press, 1990.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Stofile, Welekazi, dan Mahlatse Mpya. *The Dissolution of a Customary Marriage: Women and the Traditional Court System in South Africa*. Dalam *African Feminisms and Women in the Context of Justice in Southern Africa*, disunting oleh Cori Wielenga, 89–106. Cham: Springer International Publishing, 2022. doi:10.1007/978-3-030-82128-9_6.
- Strungaru, Simona. *Understanding Child Marriage: Law and Practice*. Dalam *The Hidden Child Brides of the Syrian Civil War: Vulnerable and Voiceless in Human Rights Law and Practice*, disunting oleh Simona Strungaru, 13–33. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024. doi:10.1007/978-981-97-2159-7_2.
- Sukidin dan Pudjo Suharso. *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*. Jember: Jember University Press, 2015.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Tonny Kirabira. *Intersection of Law, Religion, Customs, and the Problem of Child Marriage in Global South: A Comparative Study of India, Nigeria and Uganda*, 1 ed., 247–74. Singapore: Springer Singapore, 2023. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-5467-4>.
- Wahhaj, Zaki. *The Economics of Early Marriage: Causes, Consequences, and Policy Solutions*. Dalam *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics*, disunting oleh Klaus F. Zimmermann, 1–26. Cham: Springer International Publishing, 2020. doi:10.1007/978-3-319-57365-6_67-1.

Zamroni, Muhamad. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Artikel Jurnal:

- Abadiyah, Yukhanid, Mohammad Noviani Ardi, dan Tali Tulab. "Usia Dewasa dalam Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 377–90. doi:10.30868/am.v8i02.793.
- Abdillah, Yasin Yusuf. "Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 165–77. doi:10.14421/ahwal.2017.10205.
- Abera, Mikiyas, Ansha Nega, Yifokire Tefera, dan Abebaw Addis Gelagay. "Early Marriage and Women's Empowerment the Case of Child-Brides in Amhara National Regional State Ethiopia." *BMC International Health and Human Rights* 20, no. 1 (14 Desember 2020): 30. doi:10.1186/s12914-020-00249-5.
- Abidin, Jenjen Zainal, Yeni Huriani, dan Eni Zulaiha. "Perempuan Berdaya: Memperkuat Peran Perempuan dalam Budaya Tradisional." *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 13, no. 2 (2023): 67–76. doi:10.15575/socio-politica.v13i2.26847.
- Abu-Lughod, Lila. "The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women." *American Ethnologist* 17, no. 1 (1990): 41–55. doi:10.1525/ae.1990.17.1.02a00030.
- Adawiyah, Rabiatul, Titi Fitriani, Siti Kholifah, dan Dusun Nyurlembang Kecamatan Narmada. "Perempuan Nyurlembang dalam Tradisi Merarik." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 2, no. 2 (2018): 35–58. <https://pdfs.semanticscholar.org/632b/861e04b3bcabafdf62692b611d5d94b070b.pdf>.
- Afrizal, Stevany, Wika Hardika Legiani, dan Rahmawati Rahmawati. "Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Kondisi Pandemi COVID-19." *Untirta Civic Education Journal* 5, no. 2 (2020): 140–62. <https://journalempirika.fisip.unsri.ac.id/index.php/empirika/article/view/138>.
- Aftina, Welaya, I Wayan Kiki Sanjaya, dan Francisca Titing Koerniawaty. "Pengembangan Desa Wisata Budaya Berbasis Kain Tenun Tradisional di Desa Sukarara Kabupaten Lombok Tengah." *Journal of Innovation*

Research and Knowledge 4, no. 3 (2024): 1841–52.
<https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/8387>.

- Amberi, Mariani. “Efforts to Prevent Child Age Marriage in The Study of Islamic Legal Philosophy and Indonesia Positive Law.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 239–60. doi:10.22373/sjhh.v7i1.12404.
- Amilia, Fatma, Zusiana Elly T, dan Samsudin. “Reinterpretasi Tradisi Merariq sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB.” *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 6, no. 2 (2017): 167–84. doi:10.20414/schemata.v6i2.843.
- Aminah, Siti. “Stratifikasi Sosial dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah).” *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (2017): 209–28. doi:10.14421/jsa.2017.%25x.
- Amri, Aulil, dan Muhadi Khalidi. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85–101. doi:10.22373/justisia.v6i1.10613.
- Amrillah, Muhammad. “Tuan Guru dalam Pusaran Kontestasi Politik di Lombok Tengah (Studi Motif dan Aksi Politik).” *Komunike: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 13, no. 1 (2021): 79–98. doi:10.20414/jurkom.v13i1.3340.
- Anakotta, Clara Monica, Izak Lattu, dan Jacob Daan Engel. “Menikahkan Keluarga Besar: Konstruksi Relasi Sosial dalam Ritual Aruno Lahitolo Mananol.” *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 1 (2019): 1–39. doi:10.14421/jsa.2019.131-01.
- Anggraeny, Baiq Desy. “Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 9, no. 1 (2017): 43–52.
- Anorawi, Rafi, dan Muhammad Zaky. “Tinjauan Kriminologi Budaya dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Akibat dari Pernikahan Dini di Desa ‘X’, Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 497–508. doi:10.38035/jmpis.v5i3.1977.
- Aolia, Wahyu, Ketut Sudiarmaka, dan Dewa Bagus Sanjaya. “Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah).” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 87–95. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2774>.

- Aprianita, Triana. "Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (2023): 104–14. doi:10.32665/almaqashidi.v6i2.2451.
- Arfian, Rizal Ruliyas, Saimul Laili, dan Ahmad Syauqi. "Analisis Kualitas Perairan Pantai Sebelum dan Sesudah Aktivitas Tradisi Bau Nyale di Pantai Seger, Kuta, Lombok Tengah, NTB." *Jurnal Ilmiah Biosaintropis (Bioscience-Tropic)* 8, no. 1 (2022): 94–102. doi:10.33474/e-jbst.v8i1.345.
- Ariyani, Aisyah Dwi. "Implementasi Hukum Adat sebagai Dasar Hukum dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024): 756–62. doi:10.5281/zenodo.10462328.
- Ayuningtyas, Annisa Ardi, Eva Rahman, Wenty Marina Minza, dan Nurdianto Nurdianto. "Pembentukan Peran Gender Perempuan Etnis Minangkabau yang Merantau." *Jurnal Psikologi* 16, no. 2 (2020): 150–62. doi:10.24014/jp.v16i2.10371.
- Azhar, Zainal, Farhandika Putra, dan Bayu Purnama Atmaja. "Hubungan antara Tingkat Pernikahan Dini dengan Perubahan Kesehatan Mental pada Remaja Wanita Usia 14-19 Tahun." *Nursing Sciences Journal* 6, no. 2 (2022): 63–71. doi:10.30737/nsj.v6i2.3470.
- Azhari, Hulaimi, dan Arif Sugitanata. "Dampak Larangan Adat Nyongkolan bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor pada Masa Pandemi Covid-19." *Sosial Budaya* 18, no. 1 (2021): 1–11. doi:10.24014/sb.v18i1.12396.
- Aziz, Abdul, Ghufroon Maksu, dan Iqbal Subhan Nugraha. "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 361–82. doi:10.53038/tsyr.v3i2.141.
- Aziz, Rahmat, dan Retno Mangestuti. "Membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan suami istri di provinsi jawa timur." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021): 129–39.
- Azzahidi, Muh Rizwan. "Pendekatan 'Urf dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan pada Suku Sasak dalam Studi Islam)." *Manazhim* 4, no. 2 (2022): 517–31. doi:10.36088/manazhim.v4i2.1685.
- Banakar, Reza. "Norms and Normativity in Socio-Legal Research." Dalam *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, disunting oleh Reza Banakar, 215–39. Cham: Springer International Publishing, 2015. doi:10.1007/978-3-319-09650-6_11.

- Barus, Zulfadli. "Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba terkait dengan Batas Usia Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 137–46. doi:10.20961/yustisia.v3i2.11110.
- Basyar, Fahmi. "Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Islam." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 87–99. doi:10.35316/istidlal.v1i1.101.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, dan Jayaning Sila Astuti. "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83–91. doi:10.26623/jreb.v12i3.1758.
- Bedner, Adriaan, dan Stijn Van Huis. "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism." *Utrecht Law Review* 6, no. 2 (2010): 175–91. doi:10.18352/ulr.130.
- Benjamin Schvarcz. "Tradition: A Guide to Social Survival in the 21st Century." *Religion & Liberty* 32, no. 1 & 2 (2022). <https://www.acton.org/religion-liberty/volume-35-number-1-2/tradition-guide-social-survival-21st-century>.
- Bhutoria, Abhishek. "Understanding 'Rural' and Village Society." Dalam *Perception, Design and Ecology of the Built Environment: A Focus on the Global South*, disunting oleh Mainak Ghosh, 519–34. Cham: Springer International Publishing, 2020. doi:10.1007/978-3-030-25879-5_23.
- Birchall, Jenny. "Early Marriage Pregnancy and Girl Child School Dropout." *Knowledge, Evidence and Learning for Development* 2, no. 7 (2018): 1–15. <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/early-marriage-pregnancy-and-girl-child-school-dropout/>.
- Bunjamin, Bunjamin. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 138–49. doi:10.52802/wst.v5i2.10.
- Bwire, Buluma. "Integration of African Customary Legal Concepts into Modern Law: Restorative Justice – A Kenyan Example." *Societies* 9, no. 1 (2019): 17. doi:10.3390/soc9010017.
- Choirunnisa, Wardah Salsabilla, dan Erlina Nailal Khusna. "Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*

3, no. 1 (2022): 1–8.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15105>.

- Choudhary, Shweta, ML Gurjar, Vikas Choudhary, Kavita Rohlan, Padma Meel, dan Subha Ganguly. "Study on the Role of Human Resources in Cattle Rearing Practices and the Marketing Practices in Relationship to Herd Size of Cattle in non-Tribal Area of Udaipur District of Rajasthan." *Int. J. Pure App. Biosci* 5, no. 4 (2017): 254–60. doi:10.18782/2320-7051.5347.
- Darnela, Lindra, dan Arif Sugitanata. "Perempuan Pekerja: Kemaslahatan Dalam Larangan Menjadi Buruh Migran Di Dusun Sade, Nusa Tenggara Barat." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 23, no. 1 (2023): 39–54.
- Dasgupta, Abhijit. "Remembering James C. Scott (1936–2024): He redefined theories of the state and peasant resistance." *Contributions to Indian Sociology* 58, no. 2 (1 Juni 2024): 150–54. doi:10.1177/00699659251321267.
- Daskon, Chandima, dan Tony Binns. "Culture, Tradition, and Sustainable Rural Livelihoods: Exploring the Culture–Development Interface in Kandy, Sri Lanka." *Community Development Journal* 45, no. 4 (1 Oktober 2010): 494–517. doi:10.1093/cdj/bsp019.
- Dau, Santino Ayuel Longar. "International Human Rights Standards versus Cultural Practices: A Case against Harmful Cultural Practices in Sub-Saharan Africa, with a Specific Reference to FGM." *Discover Global Society* 2, no. 1 (25 Maret 2024): 21. doi:10.1007/s44282-024-00046-8.
- Dharma, Ferry Adhi. "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1–9. doi:10.21070/kanal.v6i2.101.
- Dharma, Ferry Adhi. "The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1–9. doi:10.21070/kanal.v6i2.10.
- Diabelková, Jana, Kvetoslava Rimárová, Erik Dorko, Peter Urdzík, Andrea Houžvičková, dan Ľubica Argalášová. "Adolescent Pregnancy Outcomes and Risk Factors." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 5 (2023): 4113. doi:10.3390/ijerph20054113.
- Erwinsya, Erwinsya, Eko Handoyo, dan Thriwaty Aarsal. "Merariq Tradition of Sasak Tribe in Social Construction and National Law." *JESS (Journal of Educational Social Studies)* 9, no. 1 (2020): 48–55. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jess/article/view/43255>.

- Fadhil, Riyan, dan Ngurah Yusa Darmadi. "Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 5 (2019): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/54126/32092>.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qanun* 1, no. 1 (2023): 1–20. doi:10.62870/qanun.v1i1.24675.
- Faizin, Khairul. "The Roots of Merarik Tradition: From Resistance to Acculturation." *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2020): 45–58. doi:10.51700/aliflam.v1i1.98.
- Fathurrochman, Iqyan Zulva, Mochamad Fadhilah, Sabrina FitrohRomadona Aljabar, dan Yoga Herdiyanto. "Pengaruh Pernikahan Dini dan Perceraian Perspektif Hukum dan Psikologi di Desa Ciluncat." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3, no. 3 (2023). <http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3109>.
- Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi bagi Nikah Siri." *Jurnal Sosial dan Sains* 1, no. 9 (2021): 978–84. doi:10.59188/jurnalsosains.v1i9.192.
- Febriyanti, Neng Hilda, dan Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik* 4, no. 1 (2021): 34–52. doi:10.47080/propatria.v4i1.1111.
- Ferdiansyah, Raihan. "Akseptasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024): 228–39.
- Flick, Uwe. "Social Representations and the Social Construction of Everyday Knowledge: Theoretical and Methodological Queries." *Social Science Information* 33, no. 2 (1 Juni 1994): 179–97. doi:10.1177/053901894033002003.
- Ghufron, Muhammad. "Makna Kedewasaan dalam Perkawinan." *Al-Hukama'* 6, no. 2 (2016): 319–36. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.319-336>.
- Greenhaus, Jeffrey H., dan Gary N. Powell. "When Work and Family Are Allies: A Theory of Work-Family Enrichment." *The Academy of Management Review* 31, no. 1 (2006): 72–92. <http://www.jstor.org/stable/20159186>.

- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, dan Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 150–66. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/7133>.
- Hadi, Samsul. "Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2020): 174–83. doi:10.14421/ahwal.2018.11206.
- Haerozi, Winengan, Moh Fakhri, Arif Sugitanata, dan Suud Sarim Karimullah. "Preserving Cultural Heritage in Marriage: Exploring Meanings of Kebon Odeq Tradition in the Sasak Community of Lombok Tengah, Indonesia." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 2 (2023): 202–28. doi:10.15642/alhukama.2023.13.2.202-228.
- Haftafilia, Muhammad Ihsan, Sinta Dewi, dan Abdul Rahman. "Analisis Peran Perempuan dalam Pelestarian Budaya Lokal di Kabupaten Wajo." *Jurnal Socia Logica* 1, no. 1 (2022): 97–106. doi:10.572349/socialogica.v1i1.275.
- Hakim, Abdurrahman. "Tinjauan Antropologi Hukum dan Maqashid Al-Syariah tentang Perkawinan Usia Dini." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 283–302. doi:10.24239/blc.v14i2.570.
- Hakim, Nurul. "Potret Objek Dakwah: Membuka Tabir Patrimonial di Pulau Seribu Masjid." *Tasamuh* 14, no. 1 (2016): 21–40. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/169>.
- Hamidah, Anisatul. "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Regulasi untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 677–97. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/8>.
- Hamsun, M. Yakub, dan Akhirul Aminulloh. "Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah dalam Perspektif Komunikasi Budaya." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 3 (2017): 88–96. doi:10.33366/jisip.v6i3.1465.
- Harefa, Jesslyn Elisandra, Suhaidi, Rosmalinda Rosmalinda, dan Amstrong Harefa. "Analisis Hak Asasi Manusia bagi Anak atas Kekerasan terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Perspektif United Nations Convention on the Rights of the Child 1989." *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 15, no. 4 (2024): 1–20. <http://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/4722>.

- Harris, D. R. "The Development of Socio-Legal Studies in the United Kingdom." *Legal Studies* 3, no. 3 (1983): 315–33. doi:10.1111/j.1748-121X.1983.tb00427.x.
- Hastuti, Hastuti, Isan Tamsir, Wa Ode Vindi, dan Leni Leni. "Peningkatan Peran Perempuan dalam Upaya Mendorong Kemandirian Ekonomi Keluarga melalui Pelatihan Kewirausahaan." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 10–16. doi:10.51214/japamul.v2i1.205.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43. doi:10.26623/jic.v6i1.3190.
- Hidayat, Taufiq. "Tinjauan Saad al-Dzari'ah terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 56–67. doi:10.22373/ujhk.v5i1.12271.
- Hidayati, Annisa. "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan)." *Jentera Hukum Borneo* 5, no. 2 (2022): 21–47. <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/janter/article/view/440>.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 39–52. doi:10.30656/ajudikasi.v1i2.496.
- Hilman Syahrial Haq. "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 157–67. <https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/5131>.
- Huda, Mahmud, dan Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367>.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66. doi:10.37680/almanhaj.v2i2.478.
- Irrubai, Mohammad Liwa. "Reaktualisasi Awik-Awik dalam Melestarikan Sosial Budaya Masyarakat Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah." *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 4, no. 2 (2017): 21–29. doi:10.15408/sd.v4i2.7988.
- Jailani, Huzain, Qurratul Aini, Anjazal Patoni, dan Nuro Sholihah. "Peran Perempuan Pengrajin Tenun Ikat dalam Meningkatkan Kemandirian dan Pendapatan di Dusun Tibusala Desa Pringgasela Timur." *Pekobis* :

Jurnal Pendidikan, Ekonomi, dan Bisnis 9, no. 1 (31 Mei 2024): 1–10.
doi:10.32493/pekobis.v9i1.P1-10.40164.

- Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, dan Nor Annisa Rahmatillah. “Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 111–20. doi:10.30984/ajifl.v2i2.2132.
- Jamaludin, Jamaludin, dan Arif Sugitanata. “Tradisi Ngorek pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu.” *Al-Hukama’* 10, no. 2 (2020): 319–48. doi:10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, dan Sudirman Hasan. “Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman* 8, no. 2 (2021): 190–99.
<https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.
- Jumatriadi, Jumatriadi. “Pandangan Hukum Islam terhadap Budaya Nyongkolan di Lombok.” *MASALIQ* 2, no. 2 (2022): 338–51.
- Juniarti, Yuni, dan Shindu Irwansyah. “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 71–76.
doi:10.29313/jrhki.vi.1185.
- Khaerani, Siti Nurul. “Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok.” *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 1–13.
doi:10.20414/qawwam.v13i1.1619.
- Khairunisa, Amelia, dan Atik Winanti. “Batas Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan: Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 774–84. doi:10.31604/justitia.v8i4.774-784.
- Khairunnisa, Raafilia, dan Ramdan Fawzi. “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2 (2022): 33–38.
doi:10.29313/jrhki.vi.880.
- Khusna, Dewi. “Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun bagi Perempuan dalam Perkawinan.” *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 1–9.
doi:10.33474/hukum.v9i1.6927.

- Saepullah, dan Ade Jamarudin. "Hakikat Perkawinan dalam Filsafat Hukum Keluarga." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 250–61. doi:10.29300/qys.v8i2.12232.
- Koynja, Johannes Johny, Ashari Ashari, Khairul Umam, Agung Setiawan, dan Riska Ari Amalia. "Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah." *Prosiding PEPADU* 5, no. 1 (2023): 458–65. <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/pepadu/article/view/733>.
- Kurniawan, Taufiq, Febria Syifa'unnufus, dan Remanda Nadia Tamara. "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Adat Merariq di Masyarakat Lombok Tengah." *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 127–39. doi:10.56444/soshumdik.v2i1.566.
- Laila Nadia dan Sumriyah. "Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 104–15. doi:10.62383/referendum.v1i4.285.
- Lalu Alfian Zakaria. "Tradisi Sorong Serah Aji Krama: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'h* 10, no. 2 (2018): 103–9. doi:10.18860/j-fsh.v10i2.6724.
- Lamond, Grant. "Legal Sources, the Rule of Recognition, and Customary Law." *The American Journal of Jurisprudence* 59, no. 1 (1 Juni 2014): 25–48. doi:10.1093/ajj/auu005.
- Lebaka, Morakeng EK. "Ancestral Beliefs in Modern Cultural and Religious Practices: The Case of the Bapedi Tribe." *HTS: Theological Studies* 75, no. 1 (2019): 1–10. doi:10.4102/hts.v75i1.5173.
- Lujeng P, Rayi, dan Asep Sukohar. "Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Pernikahan Dini." *Jurnal Medula* 6, no. 1 (2016): 143–48. <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/medula/article/view/862>.
- Mahardhani, Ardhana Januar, dan Hadi Cahyono. "Harmoni Masyarakat Tradisi dalam Kerangka Multikulturalisme." *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (2017): 27–34. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/1099>.
- Mangande, Jeneri Alfa Sela, Desi Desi, dan John Radius Lahade. "Kualitas Pernikahan dan Status Kesehatan Mental pada Perempuan yang Menikah Usia Dini." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 9, no. 2 (2021): 293–310. doi:10.26714/jkj.9.2.2021.291-306.
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis." *Civilia: Jurnal Kajian*

- Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81. doi:10.572349/civilia.v2i4.896.
- Mazin, M Alvin Nuzi Khairi, dan Siska Lis Sulistiani. “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 105–10. doi:10.29313/jrhki.vi.1379.
- Mim, Shamnaz Arifin. “Effects of Child Marriage on Girls’ Education and Empowerment.” *Journal of Education and Learning (EduLearn)* 11, no. 1 (2017): 9–16. doi:10.11591/edulearn.v11i1.5130.
- Mispandi and Muh. Fahrurrozi. “Peran Gender dalam Mempertahankan Tradisi Merarik (Kawin) Adat Suku Sasak Dusun Sade, Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 45–53. doi:10.26858/sosialisasi.v1i1.20574.
- Mubarok, Nafi. “Pemenuhan Hak Anak di Negara-Negara Rumpun Melayu.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 2 (2022): 47–72. doi:10.15642/alhukama.2022.12.2.21-46.
- Muhrisun Afandi. “Antara Child Protection dan Child Liberation (Dilema Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia).” *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 4, no. 2 (2006): 253–64. doi:10.14421/musawa.2006.42.253-264.
- Muhtador, Moh, Muhammad Said, dan Atika Ulfia Adlina. “Religion and Authority: The Role of Tuan Guru in Shaping the Islamic Discourse of Sasak Community in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia.” *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 31, no. 1 (2023): 25–42. doi:10.21580/ws.31.1.12725.
- Mulcahy, Linda, dan Rachel Cahill-O’Callaghan. “Introduction: Socio-Legal Methodologies.” *JL & Soc’y SI* 48 (2021): 81–89. doi:10.1111/jols.12336.
- Munawir, M Chaerul Jamal. “Nilai Edukatif dalam Budaya Lombok Nyongkolan.” *Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta* 18, no. 1 (2020): 42–50. doi:10.21831/imaji.v18i1.31643.
- Musdhalifah. “Age Limits for Marriage In Classic And Contemporary Ulum Views; Analyst Study of Underage Marriage Practices in the Fisherman’s Village of Saletreng Village, Situbondo Regency.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 406–21. doi:10.31538/adlh.v7i2.2907.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. “Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna:*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 703–22. doi:10.24252/shautuna.v1i3.15465.

Naamy, Nazar. “Transformasi Sosial Dakwah Tuan Guru; Dari Tradisional Menuju Era Digital.” *Ulul Albab: Journal Dawah and Social Religiosity* 1, no. 1 (2023): 68–80. doi:10.69943/xdrqc336.

Nainggolan, Gloria, Muhammad Hasbi Fauzi, Rose Indah Siadari, dan Feronica Simanjourang. “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif dan Tantangan di Lombok.” *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 2, no. 2 (2023): 100–110. doi:10.8734/musytari.v2i2.901.

Nasirin, Nasirin, Marluwi Marluwi, dan Ardiansyah Ardiansyah. “Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Isbat Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah).” *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 279–87. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/650>.

Nelli, Jumni, dan Nia Elmiati. “Contextualization of Hadith on the Recommendation of Marriage and Its Relevance to the Legal Age of Marriage in Indonesia.” *An-Nida’* 47, no. 1 (2023): 73–90. doi:10.24014/an-nida.v47i1.23161.

Niamatin, Nilna, Iza Hanifuddin, dan Rohmah Maulidia. “Analisis Hukum Responsif terhadap Pembatasan Usia Pernikahan terhadap Hak Perempuan di Indonesia.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 2 (2023): 117–32. <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/view/2202>.

Nidda, Farhiatun, dan Desiana Rachmawati. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi sebagai Dampak Perpindahan Bandar Udara di Kabupaten Lombok Tengah.” *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa* 5, no. 3 (2023): 45–54. doi:10.51903/jurnalmahasiswa.v5i3.688.

Ningrum, Rhadika Wahyu Kurnia, dan Anjarwati Anjarwati. “Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri.” *Journal of Midwifery and Reproduction* 5, no. 1 (2021): 37–45. doi:10.35747/jmr.v5i1.790.

Nisa, Eva F. “The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia.” *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 291–309. doi:10.1017/jlr.2018.28.

Nugrahyuningtyas, Alifa, dan Ekawati Sri Wahyuni. “Peran Gender dalam Perekonomian Rumah Tangga Petani pada Masyarakat Adat.” *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 5 (2018): 581–602. doi:10.29244/jskpm.2.5.581-602.

- Nurhasanah, Lanny, Bintang Panduraja Siburian, dan Jihan Alfira Fitriana. "Pengaruh Globalisasi terhadap Minat Generasi Muda dalam Melestarikan Kesenian Tradisional Indonesia." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2021): 31–39. doi:10.33061/jgz.v10i2.5616.
- Nurkholis, Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 75–91. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>.
- Nurlaelawati, Euis. "Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 199–222. doi:10.14421/ajish.v50i1.170.
- . "Islam, Women's Sexuality and Patriarchy in Indonesia: Silent Desire, by Irma Riyani." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 178, no. 2–3 (25 Juni 2022): 352–55. doi:10.1163/22134379-17802003.
- . "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (2013): 261–77. doi:10.14421/musawa.2013.122.261-277.
- . "Sharia Transformations: Cultural Politics and the Rebranding of an Islamic Judiciary, by Michael G. Peletz." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 177, no. 4 (5 November 2021): 582–84. doi:10.1163/22134379-17704008.
- Oktaviani, dan Arif Sugitanata. "Memberikan Hak Wali Nikah kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–72. doi:10.14421/ahwal.2019.12204.
- Ortner, Sherry B. "Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal." *Comparative Studies in Society and History* 37, no. 1 (1995): 173–93. doi:10.1017/S0010417500019587.
- Otoo-Oyortey, Naana, dan Sonita Pobi. "Early Marriage and Poverty: Exploring Links and Key Policy Issues." *Gender & Development* 11, no. 2 (2003): 42–51. doi:10.1080/741954315.
- Pitzpatrick, Peter. "Being Social in Socio-Legal Studies." *Journal of Law and Society* 22, no. 1 (1995): 105–12. doi:10.2307/1410707.
- Pourtaheri, Asma, Seyedeh Belin Tavakoly Sany, Monavvar Afzal Aghae, Hamideh Ahangari, dan Nooshin Peyman. "Prevalence and Factors

Associated with Child Marriage: A Systematic Review.” *BMC Women’s Health* 23, no. 1 (10 Oktober 2023): 531. doi:10.1186/s12905-023-02634-3.

- Praditha, Dewa Gede Edi, dan I Made Bagus Wibisana. “Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, dan Transformasi dalam Konteks Indonesia.” *Jurnal Yusthima* 4, no. 1 (2024): 207–14.
- Pratama, Aryan Agus, Restu Alpiansah, Ika Yuliana, dan Agus Hermanto. “Potret Pengelolaan Berkelanjutan Taman Wisata Alam Gunung Tunak Kabupaten Lombok Tengah.” *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2023): 39–46. doi:10.30812/target.v5i1.2881.
- Pratama, Widhy Andrian, dan Adis Nevi Yuliani. “Hakikat Isbat Nikah terhadap Sahnya Status Perkawinan.” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 077–092. doi:10.53948/samawa.v4i2.154.
- Purnomo, Agus, Nor Salam, Mukhammad Zamzami, dan Abu Bakar. “Dimensions of Maqasid Al-Shari’ah and Human Rights in the Constitutional Court’s Decision on Marriage Age Difference in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1397–1421. doi:10.22373/sjhk.v7i3.13283.
- Purwaningtyas, Fifin Dwi, Evi Ristanti, Yeni Lutfiatin Dewi Aisyah, dan Mochamad Choirudin. “Dampak Psikologis Pernikahan Dini bagi Perempuan.” *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)* 3, no. 2 (2022): 21–26. doi:10.38156/psikowipa.v3i2.83.
- Puspasari, Herti Windya, dan Indah Pawitaningtyas. “Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak dan Pencegahannya.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (2020): 275–83. doi:10.22435/hsr.v23i4.3672.
- Putrawan, Agus Dedi. “Dekarismatisasi Tuan Guru di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.” *Right Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 5, no. 2 (2014): 281–330. doi:10.14421/inright.v3i2.1265.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, dan Sri Lestari. “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85. doi:10.23917/humaniora.v16i1.1523.
- Rahim, Abdul. “Commodification Practices in the Begawe Sasak’s Lombok Tradition.” *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 29, no. 1 (2021): 179–98. doi:10.19105/karsa.v29i1.4455.
- . “Commodification Practices in the Begawe Sasak’s Lombok Tradition.” *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 29, no. 1 (2021): 179–98. doi:10.19105/karsa.v29i1.4455.

- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918>.
- Rahmi, Atikah. "Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," 1:200–211, 2022. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10081>.
- Raj, Anita, Niranjana Saggurti, Michael Winter, Alan Labonte, Michele R Decker, Donta Balaiah, dan Jay G Silverman. "The Effect of Maternal Child Marriage on Morbidity and Mortality of Children Under 5 in India: A Cross-Sectional Study of a Nationally Representative Sample." *BMJ* 340 (22 Januari 2010): 1–9. doi:10.1136/bmj.b4258.
- Raj, Anita, Marissa Salazar, Emma C. Jackson, Natalie Wyss, Katherine A. McClendon, Aarushi Khanna, Yemeserach Belayneh, dan Lotus McDougal. "Students and Brides: A Qualitative Analysis of the Relationship between Girls' Education and Early Marriage in Ethiopia and India." *BMC Public Health* 19, no. 1 (7 Januari 2019): 19. doi:10.1186/s12889-018-6340-6.
- Rajafi, Ahmad, Arif Sugitanata, dan Vinna Lusiana. "The 'Double-Faced' Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 19–43. doi:10.24260/jil.v5i1.2153.
- Rif'atul Khusnia, Yuliati, dan Hendarto Hadisuryo. "Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Hak Warisnya." *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, 1–22. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1368>.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Progresif." *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 285–306. doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4.
- Rina, Rohayu Harun. "Konstruksi Hukum Adat dalam Menentukan Kecakapan Hukum (Studi di Masyarakat Adat Dusun Sade Lombok Tengah)." *Jurnal Media Keadilan* 12, no. 1 (2021): 204–15. doi:10.31764/jmk.v12i1.6207.
- Rizkan, Lalu Akhmad. "Hak Menentukan Pasangan bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan Guru di Lombok Tengah." *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 2, no. 1 (2017): 39–52. doi:10.37216/tarbawi.v2i1.140.
- Robekha, Jamiatur, Anggerdi Adji Pratama, Musa Alam Mulya, dan Lilis Purba. "The Influence of Local Culture on the Implementation of Criminal Law

in Indonesia.” *Humaniorum* 2, no. 1 (2024): 66–71. doi:10.37010/hmr.v2i1.43.

Rohmah, Saidatur. “Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia.” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 17, no. 1 (2021): 1–15. doi:10.33477/thk.v17i1.2019.

Rosada, Rosada, dan Sipa Sasmanda. “Akulturasi Islam dalam Budaya Tradisi Merariq masyarakat Sasak di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014.” *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan* 5, no. 2 (2014): 31–42. doi:10.31764/paedagoria.v5i2.88.

Rukhadze, Magda. “Early Marriage as a Barrier to the Career and Educational Opportunity for the Youth in Georgia.” *Journal of Advanced Research in Social Sciences* 1, no. 1 (2018): 28–32. doi:10.33422/JARSS.2018.04.24.

Sa’ad, Baiq Septi Maulida, dan Eko Budi Santoso. “Tipologi Kecamatan Tertinggal di Kabupaten Lombok Tengah.” *Jurnal Teknik ITS* 4, no. 2 (2016): C119–24. doi:10.12962/j23373539.v4i2.10911.

Sagalova, Vera, Siméon Nanama, Noel Marie Zagre, dan Sebastian Vollmer. “Long-Term Consequences of Early Marriage and Maternity in West and Central Africa Wealth Education and Fertility.” *Journal of Global Health* 11 (2021): 1–8. doi:10.7189/jogh.11.13004.

Sahar, Sahar. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015-2022.” *Valid: Jurnal Ilmiah* 21, no. 2 (2024): 279–89. <https://journal.stieamm.ac.id/valid/article/view/410>.

Sainun, Hery Zarkasih, dan Arif Sugitanata. “Tuan Guru and the Efforts to Prevent Early Marriage Among Sasak Tribe.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 16, no. 1 (2024): 37–57. doi:10.18860/j-fsh.v16i1.23742.

Sainun, Sainun, Muhammad Lutfi Hakim, dan Arif Sugitanata. “From Religious Understanding to Tradition: The Role of Tuan Gurus in the Fidyah Practice within the Sasak Muslim Community.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 2 (2024): 337–49. doi:10.31958/juris.v23i2.13126.

Salim, Elycia Feronia, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari. “Persamaan Syarat Usia Perkawinan sebagai Wujud Kesetaraan Gender dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1–19. doi:10.23920/acta.v5i1.519.

Sanusi, Ahmad, dan Buana Sari. “Internalisasi Nilai-Nilai Sosial melalui Tradisi Begawe untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Usia Dini di

- Suku Sasak.” *Jurnal Paudia* 9, no. 1 (2020): 1–16. doi:10.26877/paudia.v9i1.5778.
- Sari, Lina, Eli Karliani, dan Dotrimensi Dotrimensi. “Pernikahan Dini dan Implikasinya pada Angka Putus Sekolah di Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.” *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 15, no. Special-1 (2023): 428–33. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/12221>.
- Sari, Sonia Afrilia, Muhiddinur Kamal, Linda Yarni, dan Alfi Rahmi. “Dampak Pernikahan Dini pada Remaja bagi Pendidikan Karakter Anak dalam Keluarga di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2, no. 4 (2024): 203–11. doi:10.61132/observasi.v2i4.731.
- Sebyar, Muhamad Hasan. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 1 (2022): 47–65. doi:10.51747/ius.v0i01.963.
- Sembiring, Elsaninta, dan Vanny Christina. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional menurut UU No. 1 Tahun 1974.” *Journal of Law, Society and Islamic Civilization* 2, no. 2 (2014): 72–94.
- Setiyawanti, Retni, dan Anggar Putra. “The Psychological Impact of Early Marriage on Family Harmonization.” *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 1 (2025): 59–68. doi:10.33648/ijoaser.v8i1.764.
- Setyawati, Neng Ina, dan Zaili Rusli. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.” *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 279–91. doi:10.57235/motekar.v2i1.2294.
- Setyowati, Enik. “Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi terhadap Wanita dan Dukungan Indonesia melalui Ratifikasi.” *Jurnal Artefak* 8, no. 2 (2021): 127–36. doi:10.25157/ja.v8i2.6277.
- Simatupang, Parhimpunan. “Kinerja Ekonomi dan Pariwisata Paska Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Pariwisata Mandalika Lombok 2014-2023.” *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 11, no. 1 (2024): 960–73. doi:10.35794/jmbi.v11i1.55373.
- Sitorus, Iwan Romadhan. “Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.” *NUANSA: Jurnal Studi Islam dan*

Kemasyarakatan 13, no. 2 (2020): 190–99.
doi:10.29300/njsik.v13i2.3946.

Sugitanata, Arif. “Larangan Adat Nyongkolan dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso pada Masa Pandemi Covid-19.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 68–78.
doi:10.14421/ahwal.2020.13107.

———. “The Relevance of High Early Marriage to Increased Stunting in West Nusa Tenggara.” Manado, 2024. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/since/article/view/882>.

Sugitanata, Arif, Siti Aminah, dan Ahmad Muhasim. “Living Law and Women Empowerment: Weaving Skills as a Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 145–60. doi:10.14421/ahwal.2022.15108.

Sugitanata, Arif, Siti Aminah, Heru Sunardi, dan Siti Khamidatus Sholikhah. “Violation of Women’s Rights: The Kawin Magrib Tradition of the Sasak Muslim Community in Lombok, Indonesia.” *J. Islamic L.* 4, no. 2 (2023): 197–217. doi:10.24260/jil.v4i2.1772.

Sugitanata, Arif, Ahmad Bustomi, dan Siti Aminah. “Wajah Hukum ‘Bermuka Dua’ dalam Regulasi Usia Perkawinan di Indonesia.” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 57–72.
doi:10.32332/syakhshiyah.v4i1.9174.

Sugitanata, Arif, dan Muhammad Lutfi Hakim. “Domination of Customary Law: Khitbah Prohibition among the Sade Muslim Community.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 302–19.
doi:10.14421/ahwal.2023.16206.

Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, dan Heru Sunardi. “Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 19–39. doi:10.51675/jaksya.v4i1.344.

Sugitanata, Arif, dan Moh Zakariya. “Peralihan Peran Pasangan Terdidik antara Suami dan Istri.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 239–47. doi:10.24235/mahkamah.v6i2.7961.

Suleman, Zulfitri Zulkarnain, Kurniati Kurniati, dan Ajub Ishak. “Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 80–97.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2417>.

- Suryade, Lalu, Akhmad Fauzi, Noer Azan Achsani, dan Eva Anggraini. "Variabel-variabel Kunci dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK) Berkelanjutan di Mandalika, Lombok Tengah, Indonesia." *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan* 6, no. 1 (2022): 16–30. doi:10.34013/jk.v6i1.327.
- Suyanto, Bagong, Rahma Sugihartati, Medhy Aginta Hidayat, Nadia Egalita, dan Siti Mas'udah. "The Causes and Impacts of Early Marriage: The Ordeal of Girls in East Java, Indonesia." *Sociologia, Problemas e Práticas*, no. 101 (2023): 71–94. <https://journals.openedition.org/spp/11901>.
- Syafruddin, Syafruddin, Muhammad Ilyas, Hamidsyukrie Zm, Suud Suud, dan Ni Made Novi Suryanti. "Pernikahan Dini, Kesehatan Reproduksi dan Gender (Pendidikan dan Penyuluhan pada Siswa SLTP di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah)." *Prosiding PEPADU 3* (2021): 420–25. <https://jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/prosidingpepadu/article/view/417>.
- Syamsarina, Syamsarina, M Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, dan Ari Bakti Windi Aji. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90. doi:10.31629/selat.v10i1.5216.
- Syamsurrijal. "Makna Simbol dalam Ritual Perkawinan Suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat." *Humanitatis: Journal on Language and Literature* 4, no. 1 (2017): 53–73. <https://journal.universitاسburnigora.ac.id/index.php/humanitatis/article/view/570>.
- Syarief, Elza, dan Utha Chuandra. "Efektifitas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Tanjungpinang." *Journal of Law and Policy Transformation* 4, no. 1 (2019): 84–102. doi:10.37253/jlpt.v4i1.409.
- Tarmizi, Muhamad Alfin, dan Ibrahim Ali. "Value Education dalam Tradisi Midang di Masyarakat Sasak," 2:1200–1203, 2023. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/15323>.
- Thoiyibi, M, dan Hasbi Umar. "Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum." *Sosio Akademika* 13, no. 1 (2023): 1–12. <https://journal.iaismqbangko.ac.id/index.php/sosio/article/view/34>.
- Triwahyudi, Febri, dan Achmad Mujab Masykur. "Makna Merarik dan Nyongkolan bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Empati* 3, no. 1 (2014): 57–69. doi:10.14710/empati.2014.7480.

- Umam, Fawaizul, Mohammad Ali Al Humaidy, dan Moh Asyiq Amrulloh. "Dialectics Between Islam and Local Culture in Wetu Telu Lombok Muslims' Merariq Tradition: An 'Urf Perspective." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024): 104–25. doi:10.19105/al-hkam.v19i1.10603.
- Umami, Satria, dan Aini Husnida Wulandari. "Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Dusun Peropok Kelurahan Semayan Lombok Tengah." *YASIN* 3, no. 3 (2023): 583–88. doi:10.58578/yasin.v3i3.1535.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 255–74. doi:10.54629/jli.v14i3.80.
- Utama, Lalu Juntra, I Widarta, Reni Sofiyatin, I Gde Narda, Lina Yunita Widiada, dan Kiki Kristiandi. "Pernikahan Dini sebagai Faktor Risiko Anemia dan Berat Bayi Lahir Rendah selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)* 5, no. 1 (2023): 154–61. doi:10.36590/jika.v5i1.523.
- Vuolo, Mike. "Incorporating Consensus and Conflict into the Legitimacy of Law." *Crime, Law and Social Change* 62, no. 2 (1 September 2014): 155–70. doi:10.1007/s10611-014-9533-7.
- Wagian, Diangsa, Sahrudin Sahrudin, dan Zaenal Arifin Dilaga. "Syarat-Syarat Pengajuan Isbat Nikah menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 204–15. doi:10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.58.
- Wibisono, Yusuf. "Revitalisasi Peran Strategis Penghulu dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14, no. 2 (2020): 192–205. doi:10.56997/almabsut.v14i2.450.
- Widyasari, Aulya, dan Suyanto Suyanto. "Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023): 209–26. doi:10.14710/endogami.6.2.209-226.
- Wijaya, Adi, Imelda Hasibuan, dan Rosa Bella. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur." *Collegium Studiosum Journal* 5, no. 2 (2022): 98–104. doi:10.56301/csj.v5i2.637.

- Yasin, Muaidy, dan M Irwan. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah." *Journal of Economics and Business* 6, no. 2 (2020): 134–64. doi:10.29303/ekonobis.v6i2.52.
- Yazid, Afthon, Arif Sugitanata, Faradila Hasan, Fauzia Ulirrahmi, dan Siti Khamidatus Sholikhah. "The Role of Bales Nae Tradition in Strengthening Family Harmony and Social Cohesion in the Sasak Community of Lombok, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 79–94. doi:10.30984/jis.v22i1.2876.
- Yekti Satriyandari, Yekti Satriyandari, dan Fitria Siswi Utami Fitria Siswi Utami. "Fenomena Pergeseran Budaya dengan Tren Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman, Yogyakarta." *Jurnal Kebidanan* 8, no. 2 (2019): 105–14. doi:10.26714/jk.8.2.2019.105-114.
- Yuhemansyah, Edi, dan Mohd Hakim Bin Mohd Akhir. "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 485–501. doi:10.22373/sjhk.v2i2.4749.
- Yuliana, Eka, dan Ashif Az Zafi. "Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 315–26. doi:10.30868/am.v8i02.745.
- Yulius, Agustin Rustam, Muhammad Ramdhan, Hadiwijaya L Salim, dan Aida Heriati. "Distribusi Spasial Kualitas Air di Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Lombok Tengah." *Majalah Ilmiah Globe* 20, no. 1 (2018): 35–46. doi:10.24895/MIG.2018.20-1.598.
- Zainurohmah, Zainurohmah, Salim Noer Mahmudi, dan Jihan Alfarisi. "Ensuring Legal Certainty for Customary Law Communities in Indonesia: Analyzing the Ratification Process of the Customary Law Communities Bill." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 1 (2024): 177–202. doi:10.15294/ciils.v3i1.78878.
- Zulfahmi. "Usia Nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *At-Tabyyun: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2021): 33–48. doi:10.47766/atjis.v3i1.1751.

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Abdul Mufti Albasyari. *Hubungan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://etheses.uinsgd.ac.id/53267/>.

- Aini, Zuhrotul. "Eksistensi Begawe sebagai Simbol Komunikasi Sosial: Studi pada Begawe Merariq Sekeq Gubuk di Desa Midang." Skripsi, UIN Mataram, 2019.
- Arif Sugitanata. "Larangan Perkawinan bagi Gadis yang Belum Memiliki Keterampilan Menenun (Studi di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Astuti, Dewi. "Menjadi Istri dan Ibu di Usia Muda (Studi Sosiologis tentang Pengalaman Anak Perempuan yang Menikah pada Usia Muda di Kota Surabaya)." Skripsi, Universitas Airlangga, 2018. <https://repository.unair.ac.id/75110/>.
- Emy Rosiana. "Kontribusi Ekonomi Perempuan, Interaksi Suami-istri, Dukungan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan." Tesis, IPB University, 2023. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125177>.
- Hari Utari, Baiq Endah. "Tingkat Pemahaman Kesejahteraan Psikologis dan Spiritual pada Perempuan yang Melakukan Pernikahan Dini (Studi di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah)." Skripsi, UIN Mataram, 2022. <https://etheses.uinmataram.ac.id/3343/>.
- Hasanah, Haswatun. "Makna Simbolik Tradisi 'Mendakin' pada Prosesi Nyongkolan dalam Perkawinan Adat Bangsawan Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah." Skripsi, UIN Mataram, 2020. <https://etheses.uinmataram.ac.id/607/>.
- Maidatul Husni. "Proses Diterapkan/Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Rejang Lebong 2021-2022)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4493/>.
- Miftahur Ridho. "Konstruksi Sosial Masa Kanak-Kanak dan Implikasinya terhadap Praktik Pengasuhan Anak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok-Indonesia." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17399/>.
- Muchsin Alexandra. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah." Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2004. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/25916>.
- Murdan. "Pluralisme Hukum di Indonesia: Interlegality dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Sumber lainnya:

- Ahmad Viqi. “Kasus Pernikahan Anak di NTB Tertinggi Kedua di Indonesia.” *Detik.com*, 27 Januari 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6538110/kasus-pernikahan-anak-di-ntb-tertinggi-kedua-di-indonesia>.
- “Putusan Nomor 831/Pdt.P/2021/PA.Pra.” Pengadilan Agama Praya, 2021.
- “Putusan Perkara 1235/Pdt.P/2020/PA.Pra.” Pengadilan Agama Praya, 2020.
- “Putusan Perkara Nomor 1212/Pdt.P/2021/PA.Pra.” Pengadilan Agama Praya, 2021.
- “Putusan Perkara Nomor 1233/Pdt.P/2020/PA.Pra.” Pengadilan Agama Praya, 2020.
- “Putusan Perkara Nomor 1234/Pdt.P/2020/PA.Pra.” Pengadilan Agama Praya, 2020.
- “Putusan Perkara Nomor 2112/Pdt.P/2021/PA.Pra.” Pengadilan Agama Praya, 2021.
- “Putusan Perkara Nomor 2212/Pdt.P/2021/PA.Pra.” Pengadilan Agama Praya, 2021.
- “Rekapitulasi Penerimaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Praya Tahun 2020.” Pengadilan Agama Praya, 2020.
- “Rekapitulasi Penerimaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Praya Tahun 2021.” Pengadilan Agama Praya, 2021.
- “Rekapitulasi Penerimaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Praya Tahun 2022.” Pengadilan Agama Praya, 2022.
- “Rekapitulasi Penerimaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Praya Tahun 2023.” Pengadilan Agama Praya, 2023.
- “Rekapitulasi Penerimaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Praya Tahun 2024.” Pengadilan Agama Praya, 2024.
- “Rekapitulasi Penerimaan Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Praya Tahun 2023.” Pengadilan Agama Praya, 2023.
- “Rekapitulasi Penerimaan Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Praya Tahun 2024.” Pengadilan Agama Praya, 2024.
- “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.” Kementerian Agama, 2024. <https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE%20Dirjen%20Catin%20WaJib%20Bimwin.pdf>.

- A (Inisial Nama Narasumber Gadis di Lombok Tengah). Wawancara, 17 September 2024.
- A.s (Inisial Nama Narasumber Ayah dari S.m, Masyarakat Sasak di Lombok Tengah). Wawancara, November 2024.
- A.T (Inisial Nama Narasumber Orang Tua Laki-Laki di Lombok Tengah). Wawancara, 17 September 2024.
- Ahmad Viqi. "Kasus Perkawinan Anak bawah Umur di NTB Meningkat." *detikbali*, 27 Januari 2023, berita edisi. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6538110/kasus-pernikahan-anak-di-ntb-tertinggi-kedua-di-indonesia>.
- Ami. "Topografi: Definisi, Metode dan Aplikasi dalam Berbagai Bidang." *Ratu Aspal*. 2024. <https://ratuaspal.com/topografi-definisi-metode-aplikasi/>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah. "Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2023." 2023. <https://lomboktengahkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/d6970e473082805351a418b4/kabupaten-lombok-tengah-dalam-angka-2023.html>.
- Buniamin Azmah. "Catatan di 2023, Kasus Pernikahan Usia Anak di NTB Naik Jadi 17.32 Persen." *Inside Lombok*, 10 Juni 2024. <https://insidelombok.id/daerah/catatan-di-2023-kasus-pernikahan-usia-anak-di-ntb-naik-jadi-17-32-persen/>.
- CNN Indonesia. "FOTO: Singgah dan Bersantai di Pantai Kuta Mandalika," 27 September 2024. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240925192826-272-1148386/foto-singgah-dan-bersantai-di-pantai-kuta-mandalika>.
- D (Inisial Nama Narasumber Gadis di Lombok Tengah). Wawancara, 17 September 2024.
- D (Inisial Nama Narasumber Tokoh Masyarakat Sasak di Lombok Tengah). Wawancara, 16 September 2024.
- E (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Sasak di Lombok Tengah yang melakukan pernikahan di bawah umur). Wawancara, 13 September 2024.
- Edi Suryansyah. "Tradisi Roah di Kateng Lombok Tengah: Begibung hingga Ngawon." *detik Bali*. 17 Juni 2024. <https://www.detik.com/bali/budaya/d-7395227/tradisi-roah-di-kateng-lombok-tengah-begibung-hingga-ngawon>.

- H (Inisial Nama Narasumber Suami dari I.R, Masyarakat Sasak di Lombok Tengah). Wawancara, November 2024.
- H (Masyarakat di Lombok Tengah). Wawancara, Oktober 2024.
- H (Seorang Pelajar SMK di Lombok Tengah). Wawancara, Oktober 2024.
- Hoko Horii. "Child Marriage: Not All Alike." *Inside Indoneisa*. Desember 2018. <https://www.insideindonesia.org/editions/edition-134-oct-dec-2018/child-marriage-not-all-alike>.
- I.A (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Sasak di Lombok Tengah). Wawancara, 16 September 2024.
- I.R (Inisial Nama Narasumber Istri dari H, Masyarakat Sasak di Lombok Tengah). Wawancara, November 2024.
- I.R, (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Sasak di Lombok Tengah). Wawancara, 14 September 2024.
- I.S (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Sasak di Lombok Tengah yang menjadi orang tua dari individu pernikahan di bawah umur). Wawancara, 13 September 2024.
- I.S (Tokoh Adat Perempuan di Lombok Tengah). Wawancara, Oktober 2024.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. "Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perkawinan Anak," 2021. <https://jdih.ntbprov.go.id/content/perda-nomor-5-tahun-2021>.
- Karen Connor. "Potted History of Marriage and Age of Consent in the UK." *Forbes Solicitors*. 28 Maret 2023. <https://www.forbessolicitors.co.uk/articles/potted-history-of-marriage-and-age-of-consent-in-the-uk>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen Lampaui Target RPJMN." Mei 2024, Siaran Pers Nomor: B-116/SETMEN/HM.02.04/05/2024 edisi. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Pada%20tahun%202021%20angka%20perkawinan,92%20persen%20pada%20tahun%202023>.
- Kepala KUA Praya (Muzakkir Hayyi). Wawancara, Desember 2024.
- Kepala KUA Pujut (Heri Atma Putra). Wawancara, Desember 2024.
- Kepala UPTD PPA (Baiq Indria Purnawati). Wawancara, Desember 2024.

knbbs-sharer. "Challenges of Breaking Cultural Norms and How to Overcome Them." *Knowledge and Science Bulletin Board System*, Mei 2023. <https://www.knbbs.com/challenges-of-breaking-cultural-norms-and-how-to-overcome-them/>.

Kompilasi Hukum Islam.

Koran Tempo. "Sinyal Kuat di Lombok Tengah," Desember 2023. <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/485875/sinyal-kuat-di-lombok-tengah>.

KS (Inisial Nama Narasumber Tokoh Adat di Lombok Tengah). Wawancara, November 2024.

Lisa Cameron, Diana Contreras Suarez, dan Susan Wieczkiewicz. *Consequences of Child Marriage in Indonesia*. The Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment (MAMPU), 2020. <https://mampu.bappenas.go.id/en/knowledge/research/consequences-of-child-marriage-in-indonesia-research-by-mampu-and-university-of-melbourne/>.

M.y, I.i, I.s, dan N.H (Masyarakat Sasak di Lombok Tengah). Wawancara, Oktober 2024.

Maya Oktariva. "Angka Kemiskinan Lombok Tengah Turun 0,86 Persen." *Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*. 29 Juli 2024. <https://www.rri.co.id/mataram/daerah/862644/angka-kemiskinan-lombok-tengah-turun-0-86-persen#:~:text=Diketahui%2C%20angka%20kemiskinan%20Lombok%20Tengah,kemiskinan%20yang%20diraih%20Lombok%20Tengah>.

MCSTO Unram-Lombok. "Profil Kecamatan Pujut," 2024. <https://mcstounram-lombok.org/profil-kecamatan-pujut/>.

Nathea Citra. "Pemprov Klaim Pernikahan Dini di NTB Menurun," 2 November 2024. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7618979/pemprov-klaim-pernikahan-dini-di-ntb-menurun>.

NH (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Sasak di Lombok Tengah yang menjadi orang tua dari T individu pernikahan di bawah umur). Wawancara, 17 September 2024.

Nurlaelawati, Euis. "Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama dan Keadilan dalam Keluarga." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37024/>.

O (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Sasak di Lombok Tengah yang telah menikah di bawah umur). Wawancara, 11 September 2024.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Praya (H. Herman). Wawancara, Desember 2024.

Pengadilan Agama Mojokerto. "Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di PA Mojokerto pada Bulan Agustus 2023 Meningkat Pesat." Agustus 2023. <https://pa-mojokerto.go.id/berita-seputar-peradilan/1102-jumlah-permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-mojokerto-pada-bulan-agustus-2023-meningkat-pesat-31-08-2023#:~:text=Praktik%20Perkawinan%20anak%20di%20bawah,55%20ribu%20pengajuan%20dispensasi%20kawin.>

Pengadilan Agama Tigaraksa. "Permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah." 2024. <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Quentin Wodon, Chata Male, Ada Nayihouba, Adenike Onagoruwa, Aboudrahyme Savadogo, Ali Yedan, Jeff Edmeades, dkk. "Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report." Washington D.C, 2017. <https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2017/06/EICM-Global-Conference-Edition-June-27-FINAL.pdf>.

Quentin Wodon. "Child Marriage and Education: Impacts, Costs and Benefits." *Global Partnership for Education*, 29 Juni 2017. <https://www.globalpartnership.org/blog/child-marriage-and-education-impacts-costs-and-benefits>.

R (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Sasak di Lombok Tengah yang belum menikah). Wawancara, 11 September 2024.

- S (Inisial Nama Narasumber Suami dari S.m, Masyarakat Sasak di Lombok Tengah). Wawancara, November 2024.
- S.i (Seorang Pelajar SMA di Lombok Tengah). Wawancara, Oktober 2024.
- S.m (Inisial Nama Narasumber Istri dari S, Masyarakat Sasak di Lombok Tengah). Wawancara, November 2024.
- Salah satu Penghulu KUA Praya (Muhammad Zhuhri). Wawancara, Desember 2024.
- Sinto. “Perkawinan Siswa SMP-SMK di Lombok Tengah Dilaporkan ke Polisi, Orang Tua Bisa Terjerat Hukum.” *Tribunnews.com*, Mei 2025. <https://lombok.tribunnews.com/2025/05/24/perkawinan-siswa-smp-smk-di-lombok-tengah-dilaporkan-ke-polisi-orang-tua-bisa-terjerat-hukum>.
- Suara NTB. “Perkawinan Anak, Memprihatinkan, NTB Posisi Nomor Dua di Indonesia,” 2022. <https://www.suarantb.com/2022/12/31/perkawinan-anak-memprihatinkan-ntb-posisi-nomor-dua-di-indonesia/>.
- Super User. “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan.” *Pengadilan Agama Praya*. 15 Januari 2021. <https://pa-praya.go.id/tentang-pengadilan-2/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>.
- T (Inisial Nama Narasumber Laki-Laki di Lombok Tengah). Wawancara, 17 September 2024.
- T (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Sasak di Lombok Tengah yang menjadi individu pernikahan di bawah umur). Wawancara, 17 September 2024.
- The World Bank Group. “Economic Impacts of Child Marriage: Work, Earnings, and Household Welfare Brief,” 2017. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/312761498512784050/economic-impacts-of-child-marriage-work-earnings-and-household-welfare-brief>.
- Trip Wisata Lombok. “Wisata Pantai Lombok Tengah Terpopuler & Sering dikunjungi.” 2024. <https://www.tripwisatalombok.com/wisata-pantai-lombok-tengah/>.
- Tuan Guru R (Tokoh Agama (Ulama) di Lombok Tengah). Wawancara, Oktober 2024.
- Tuan Guru S (Tokoh Agama (Ulama) di Lombok Tengah). Wawancara, Oktober 2024.
- U (Inisial Nama Narasumber Masyarakat Sasak di Lombok Tengah). Wawancara, 16 September 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

United Nations General Assembly. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979." *OHCHR*, 18 Desember 1979.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.

Wahyu Widiana. "Peran Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. Desember 2018.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-kantor-urusan-agama-dan-pengadilan-agama-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak-di-indonesia-7-12>.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya (Muh. Safrani Hidayatullah). Wawancara, Desember 2024.

WH (Inisial Nama Narasumber Salah Satu Aparatur Desa di Lombok Tengah). Wawancara, November 2024.

Y (Penjual Kain Tenun dan Masyarakat Lombok Tengah). Wawancara, Oktober 2024.

Yayasan Jurnal Perempuan. "Mahkamah Konstitusi Perintahkan DPR ubah batas usia minimal perempuan dalam UU Perkawinan." Desember 2018.
<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/mahkamah-konstitusi-perintahkan-dpr-ubah-batas-usia-minimal-perempuan-dalam-uu-perkawinan>.